



BUPATI BANJARNEGARA

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 7 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA
DI LINGKUNGAN BADAN USAHA MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 93 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Badan Usaha Milik Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Telah diteliti oleh	Paraf
Kepala Bagian Perekonomian	

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6173);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 47);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 199);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 134);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN BADAN USAHA MILIK DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
4. Pengadaan barang/jasa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa oleh Badan Usaha Milik Daerah yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima pekerjaan.

5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
6. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran BUMD.
7. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggungjawab penggunaan anggaran BUMD.
8. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan dalam pengadaan barang/jasa, yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja BUMD.
9. Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung dan pembelian secara elektronik yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
10. Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh Pimpinan tertinggi BUMD untuk mengelola pemilihan Penyedia.
11. Panitia Pemilihan adalah tim yang ditunjuk untuk melaksanakan tender dan seleksi yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
12. Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disebut PjPHP adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan Pengadaan barang/jasa.
13. Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat PPHP adalah tim yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan Pengadaan barang/jasa.
14. Penyelenggara Swakelola adalah Tim yang menyelenggarakan kegiatan secara Swakelola.
15. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa adalah Pejabat Fungsional yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh Direksi BUMD, untuk melaksanakan Pengadaan barang/jasa.
16. Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut RUP adalah daftar rencana Pengadaan barang/jasa yang akan dilaksanakan oleh BUMD.
17. Satuan Pengawasan Internal atau Audit Internal adalah unit kerja pada BUMD yang melakukan pengawasan melalui audit, review, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi BUMD.
18. Pengadaan barang/jasa melalui Swakelola yang selanjutnya disebut Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh BUMD.
19. Pengadaan barang/jasa melalui Penyedia adalah cara memperoleh barang/jasa yang disediakan oleh Pelaku Usaha.
20. Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
21. Penyedia Barang/jasa yang selanjutnya disebut Penyedia adalah pelaku usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.
22. Barang adalah setiap benda berwujud atau tidak berwujud, bergerak atau tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.

23. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
24. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir.
25. Jasa Lainnya adalah jasa non-konsultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/atau ketrampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.
26. Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK.
27. Pembelian secara Elektronik adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem elektronik (toko daring).
28. Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya.
29. Seleksi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa Konsultansi.
30. Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu.
31. Sertifikat Keahlian Pengadaan barang/jasa adalah tanda bukti pengakuan dari pemerintah atas kompetensi dan kemampuan profesi dibidang Pengadaan barang/jasa.
32. Dokumen Pemilihan adalah dokumen yang ditetapkan oleh Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam pemilihan Penyedia.
33. Pakta Integritas adalah surat pernyataan yang berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme dalam pengadaan barang/jasa.
34. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PA/PPK dengan Penyedia Barang/jasa atau pelaksana Swakelola.
35. Kontrak Tahun Jamak adalah kontrak Pengadaan barang/jasa yang membebani lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran dilakukan setelah mendapatkan persetujuan pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, berupa pekerjaan yang penyelesaiannya lebih dari 12 (dua belas) bulan atau lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran; atau pekerjaan yang memberikan manfaat lebih apabila dikontrakkan untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran dan paling lama 3 (tiga) Tahun Anggaran.
36. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perseorangan dan/atau badan usaha yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
37. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar, yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

38. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang- Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
39. Produk Dalam Negeri adalah barang/jasa termasuk rancang bangun dan perekayasaan yang diproduksi atau dikerjakan oleh perusahaan industri yang berinvestasi dan memproduksi di Indonesia.
40. Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan adalah jaminan tertulis yang dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi/lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan ekspor Indonesia.
41. Sanksi Daftar Hitam adalah sanksi yang diberikan kepada peserta pemilihan/Penyedia berupa larangan mengikuti Pengadaan barang/jasa di seluruh BUMD dalam jangka waktu tertentu.
42. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dalam kontrak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.
43. Sayembara adalah metode pemilihan Penyedia Jasa yang memperlombakan gagasan orisinal, kreatifitas dan inovasi tertentu yang harga/biaya tidak dapat ditetapkan berdasarkan Harga Satuan.
44. Kontes adalah metode pemilihan Penyedia Barang yang memperlombakan barang/benda tertentu yang tidak mempunyai harga pasar dan yang harga/biaya tidak dapat ditetapkan berdasarkan Harga Satuan.
45. Bahan Baku Produksi adalah bahan mentah yang digunakan untuk membuat produk atau memproduksi menjadi barang jadi atau setengah jadi dimana bahan tersebut secara menyeluruh tampak pada produk jadinya (atau merupakan bagian terbesar dari bentuk barang).
46. Barang Kulakan adalah barang jadi atau setengah jadi yang diambil dari suatu tempat dalam jumlah besar untuk kemudian dijual atau ditransaksikan lagi dengan pembeli.
47. Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan yang selanjutnya disingkat RBAT adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran yg berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran.
48. Rencana Kerja Anggaran Perusahaan adalah proses penyusunan Proyeksi Laporan Keuangan dan beban biaya yang mungkin timbul akibat proses kegiatan fungsional di bidang produksi, pemasaran, administrasi keuangan, dan bidang lainnya yang terkait untuk mencapai tujuan perusahaan.
49. Rencana Bisnis Bank adalah dokumen tertulis yang menggambarkan rencana kegiatan usaha Bank jangka pendek (satu tahun) dan jangka menengah (tiga tahun), termasuk rencana untuk meningkatkan kinerja usaha serta strategi untuk merealisasikan rencana tersebut sesuai target dan waktu yang ditetapkan, dengan tetap memperhatikan pemenuhan ketentuan kehati-hatian dan penerapan manajemen risiko
50. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat SPPBJ adalah Surat penunjukan penyedia barang/jasa kepada penyedia barang/jasa untuk melaksanakan pekerjaan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman bagi BUMD dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah:
 - a. untuk pelaksanaan teknis yang dipersyaratkan dalam pengadaan barang/jasa yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan BUMD dalam rangka meningkatkan dan menjaga keberlangsungan BUMD.
 - b. menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia;
 - c. meningkatkan penggunaan produk dalam negeri;
 - d. meningkatkan peran serta Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah dan/atau pelaku usaha daerah;
 - e. meningkatkan keikutsertaan industri kreatif;
 - f. menyederhanakan dan mempercepat proses pengambilan keputusan;
 - g. meningkatkan kemandirian, tanggung jawab dan profesionalisme;
 - h. meningkatkan sinergi antar BUMD; dan
 - i. mendorong pengadaan berkelanjutan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

- a. tujuan, kebijakan, prinsip dan etika pengadaan barang/jasa;
- b. pelaku pengadaan barang/jasa;
- c. perencanaan pengadaan;
- d. persiapan pengadaan barang/jasa;
- e. pelaksanaan, pengawasan dan pelaporan pengadaan barang/jasa melalui swakelola;
- f. pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui penyedia;
- g. kontrak;
- h. kriteria pengadaan barang/jasa dalam keadaan darurat;
- i. penggunaan barang/jasa produksi dalam negeri;
- j. peran serta usaha kecil;
- k. konsep ramah lingkungan;
- l. pengadaan barang/jasa lainnya;
- m. pengawasan dan pembinaan;
- n. sanksi;
- o. pelayanan hukum bagi pelaku; dan
- p. penyelesaian sengketa kontrak.

Pasal 4

- (1) Pengadaan barang/jasa pada BUMD meliputi :
 - a. barang;
 - b. pekerjaan konstruksi;
 - c. jasa konsultansi; dan
 - d. jasa lainnya.

- (2) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara :
 - a. swakelola; dan/atau
 - b. penyedia.
- (3) Pengadaan barang/jasa yang dikecualikan dalam Peraturan Bupati ini meliputi pada :
 - a. listrik
 - b. telepon/komunikasi
 - c. air bersih
 - d. bahan bakar gas;
 - e. bahan bakar minyak;
 - f. bahan baku produksi;
 - g. barang kulakan/dagangan; atau
 - h. binatang yang tidak dilindungi.
- (4) Tata cara pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) lebih lanjut diatur dengan Peraturan Direksi.

BAB IV

TUJUAN, KEBIJAKAN, PRINSIP DAN ETIKA PENGADAAN BARANG/JASA

Bagian Kesatu

Tujuan Pengadaan barang/jasa

Pasal 5

Tujuan pengadaan barang/jasa adalah:

- a. menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia;
- b. meningkatkan penggunaan produk dalam negeri;
- c. meningkatkan peran serta usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah dan/atau pelaku usaha daerah;
- d. meningkatkan keikutsertaan industri kreatif;
- e. mendukung penciptaan nilai perusahaan;
- f. menyederhanakan dan mempercepat proses pengambilan keputusan;
- g. meningkatkan kemandirian, tanggung jawab dan profesionalisme;
- h. meningkatkan sinergi antar BUMD; dan
- i. mendorong pengadaan berkelanjutan.

Bagian Kedua

Kebijakan Pengadaan barang/jasa

Pasal 6

Kebijakan pengadaan barang/jasa meliputi:

- a. meningkatkan kualitas perencanaan pengadaan barang/jasa;
- b. melaksanakan pengadaan barang/jasa yang lebih transparan, terbuka, dan kompetitif;
- c. memperkuat kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia pengadaan barang/jasa;
- d. menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, serta transaksi elektronik;
- e. mendorong penggunaan barang/jasa dalam negeri dan Standar Nasional Indonesia (SNI);
- f. memberikan kesempatan kepada usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah; dan

- g. melaksanakan pengadaan berkelanjutan.

Bagian Ketiga
Prinsip Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 7

Pengadaan barang/jasa menerapkan prinsip sebagai berikut:

- a. efisien, berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum;
- b. efektif, berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya;
- c. transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh penyedia barang/jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya;
- d. terbuka, berarti pengadaan barang/jasa dapat diikuti oleh semua penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas;
- e. bersaing, berarti pengadaan barang/jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh barang/jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam pengadaan barang/jasa;
- f. adil, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan daerah; dan
- g. akuntabel, berarti harus sesuai aturan dan ketentuan yang terkait pengadaan barang/jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

Bagian Keempat
Etika Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 8

Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan barang/jasa mematuhi etika sebagai berikut:

- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan pengadaan barang/jasa;
- b. bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan pengadaan barang/jasa;
- c. tidak saling mempengaruhi langsung atau tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
- d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
- e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, secara langsung atau tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam pengadaan barang/jasa;
- f. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan BUMD;

- g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan
- h. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa.

BAB V PELAKU PENGADAAN BARANG/JASA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 9

- (1) Pelaku pengadaan barang/jasa untuk pengadaan melalui swakelola terdiri atas:
 - a. PA;
 - b. KPA;
 - c. PPK;
 - d. PjPHP/PPHP; dan
 - e. penyelenggara swakelola.
- (2) Pelaku pengadaan barang/jasa untuk pengadaan melalui pemilihan penyedia barang/jasa terdiri atas:
 - a. PA;
 - b. KPA;
 - c. PPK;
 - d. Panitia pemilihan/pejabat pengadaan;
 - e. PPHP/PjPHP; dan
 - f. penyedia.

Bagian Kedua Pengguna Anggaran

Pasal 10

- (1) PA pada BUMD adalah pimpinan tertinggi BUMD.
- (2) Tugas dan kewenangan PA sebagai berikut:
 - a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;
 - b. mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan;
 - c. menetapkan perencanaan pengadaan;
 - d. menetapkan dan mengumumkan RUP;
 - e. melaksanakan konsolidasi pengadaan barang/jasa;
 - f. menetapkan penunjukan langsung untuk tender/seleksi ulang gagal;
 - g. menetapkan PPK;
 - h. menetapkan panitia pemilihan/pejabat pengadaan;
 - i. menetapkan PjPHP/PPHP;
 - j. menetapkan penyelenggara swakelola;
 - k. menetapkan tim teknis;
 - l. menetapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan melalui sayembara/kontes; dan
 - m. menyatakan tender gagal/seleksi gagal.

Bagian Ketiga
Kuasa Pengguna Anggaran

Pasal 11

- (1) KPA dalam pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) melaksanakan pendelegasian sesuai dengan pelimpahan dari PA.
- (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPA berwenang menjawab sanggah banding peserta Tender Pekerjaan Konstruksi.
- (3) KPA dapat menugaskan PPK untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terkait dengan:
 - a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan/atau
 - b. mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.
- (4) KPA dapat dibantu oleh pengelola pengadaan barang/jasa.

Bagian Keempat
Pejabat Pembuat Komitmen

Pasal 12

- (1) PPK merupakan pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa.
- (2) PPK dalam pengadaan barang/jasa memiliki tugas:
 - a. menyusun perencanaan pengadaan;
 - b. menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 - c. menetapkan rancangan kontrak;
 - d. menetapkan HPS;
 - e. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia;
 - f. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
 - g. menetapkan tim pendukung;
 - h. menetapkan tim atau tenaga ahli;
 - i. dapat melaksanakan pembelian secara elektronik untuk nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - j. menetapkan surat penunjukan penyedia barang/jasa;
 - k. mengendalikan kontrak;
 - l. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA;
 - m. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA dengan berita acara penyerahan;
 - n. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
 - o. menilai kinerja penyedia.
- (3) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PPK melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA, meliputi:
 - a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan
 - b. mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.
- (4) PPK dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh pengelola pengadaan barang/jasa.

Pasal 13

- (1) Untuk ditetapkan sebagai PPK harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki integritas;
 - b. memiliki disiplin tinggi;
 - c. memiliki tanggung jawab dan kualifikasi teknis serta manajerial untuk melaksanakan tugas;
 - d. mampu mengambil keputusan, bertindak tegas dan memiliki keteladanan dalam sikap perilaku serta tidak pernah terlibat korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN);
 - e. menandatangani Pakta Integritas; dan
 - f. diutamakan memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa.
- (2) Persyaratan manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c yaitu:
 - a. berpendidikan paling kurang Sarjana Strata Satu (S1) dengan bidang keahlian sesuai tuntutan pekerjaan;
 - b. memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) tahun terlibat secara aktif dalam kegiatan yang berkaitan dengan pengadaan barang/jasa; dan
 - c. memiliki kemampuan kerja secara kelompok dalam melaksanakan setiap tugas/pekerjaannya.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditambah dengan memiliki latar belakang keilmuan dan pengalaman yang sesuai dengan tuntutan teknis pekerjaan.
- (4) PPK tidak boleh dirangkap oleh:
 - a. pengelola keuangan;
 - b. pejabat pengadaan atau panitia pemilihan; dan
 - c. PjPHP/PPHP untuk paket pekerjaan yang sama.
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang pengelola keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh direksi.
- (6) Dalam hal tidak ada personel yang dapat ditunjuk sebagai PPK, PA atau KPA dapat bertindak sebagai PPK.

Bagian Kelima Panitia Pemilihan/Pejabat Pengadaan

Pasal 14

- (1) BUMD diwajibkan mempunyai panitia pemilihan/pejabat pengadaan yang dapat memberikan pelayanan/pembinaan di bidang pengadaan barang/jasa.
- (2) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan 3 (tiga) orang.
- (3) Dalam hal berdasarkan pertimbangan kompleksitas pemilihan Penyedia, anggota panitia pemilihan dapat ditambah sepanjang berjumlah ganjil.
- (4) Panitia Pemilihan dapat dibantu oleh tim atau tenaga ahli.

Pasal 15

- (1) Panitia pemilihan/pejabat pengadaan berasal dari pegawai BUMD, BUMD lainnya atau instansi lainnya yang sudah bersertifikat.
- (2) Panitia pemilihan/pejabat pengadaan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki integritas, disiplin, dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;

- b. memahami pekerjaan yang akan diadakan;
 - c. memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas panitia pemilihan/pejabat pengadaan yang bersangkutan;
 - d. memahami isi dokumen, metode dan prosedur pengadaan;
 - e. mempunyai sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa; dan
 - f. menandatangani pakta integritas.
- (3) Tugas pokok dan kewenangan panitia pemilihan/pejabat pengadaan meliputi:
- a. menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa;
 - b. menetapkan jadwal pemilihan;
 - c. menetapkan dokumen pemilihan;
 - d. menetapkan besaran nominal jaminan penawaran;
 - e. mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di *website* BUMD dan/atau dapat melalui papan pengumuman resmi untuk masyarakat;
 - f. menilai kualifikasi penyedia barang/jasa;
 - g. melakukan evaluasi administrasi, teknis, dan harga terhadap penawaran yang masuk;
 - h. menyampaikan hasil pemilihan dan salinan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa kepada PPK;
 - i. menyerahkan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa kepada PA; dan
 - j. membuat laporan mengenai proses pengadaan kepada PA.
- (4) Selain tugas pokok dan kewenangan Panitia Pemilihan/Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam hal diperlukan Panitia pemilihan/pejabat pengadaan dapat mengusulkan kepada PPK:
- a. perubahan HPS; dan/atau
 - b. perubahan spesifikasi teknis pekerjaan.
- (5) Dalam hal pengadaan barang/jasa bersifat khusus dan/atau memerlukan keahlian khusus, pejabat pengadaan dapat menggunakan jasa tenaga ahli.

Pasal 16

- (1) Pejabat pengadaan tidak boleh merangkap sebagai:
 - a. Pejabat pengelola keuangan atau bendahara; atau
 - b. PjPHP untuk paket pengadaan barang/jasa yang sama.
- (2) Panitia Pemilihan tidak boleh merangkap sebagai:
 - a. Pejabat pengelola keuangan atau bendahara; atau
 - b. PPHP untuk paket pengadaan barang/jasa yang sama.

Pasal 17

Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) pejabat pengadaan memiliki tugas :

- a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pengadaan langsung/penunjukan langsung untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
- b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pengadaan langsung/penunjukan langsung untuk pengadaan jasa konsultansi yang bernilai paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); dan
- c. melaksanakan pembelian secara elektronik yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)

Pasal 18

Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) panitia pemilihan memiliki tugas meliputi :

- a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan tender/penunjukan langsung untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai di atas Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah); dan
- b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan seleksi/penunjukan langsung untuk pengadaan jasa konsultansi yang bernilai di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Bagian Keenam PjPHP/PPHP

Pasal 19

- (1) Anggota PjPHP/PPHP berasal dari pegawai BUMD.
- (2) PjPHP/PPHP harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki integritas, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
 - b. memahami isi kontrak;
 - c. memiliki kualifikasi teknis;
 - d. menandatangani pakta integritas; dan
 - e. tidak menjabat sebagai pengelola keuangan.
- (3) PjPHP/PPHP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk:
 - a. melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak;
 - b. menerima hasil pengadaan barang/jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian; dan
 - c. membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan.
 - d. dalam hal pemeriksaan barang/jasa memerlukan keahlian teknis khusus, dapat dibentuk tim/tenaga ahli untuk membantu pelaksanaan tugas PjPHP/PPHP hasil pekerjaan;
 - e. tim/tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Pimpinan tertinggi BUMD dan
 - f. dalam hal pengadaan jasa konsultansi, pemeriksaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dilakukan setelah berkoordinasi dengan pengguna jasa konsultansi yang bersangkutan.
- (4) Tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. PjPHP melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan jasa konsultansi yang bernilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - b. PPHP melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan jasa konsultansi yang bernilai di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan

Bagian Ketujuh
Penyelenggara Swakelola

Pasal 20

- (1) Penyelenggara swakelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e terdiri atas:
 - a. Tim Persiapan;
 - b. Tim Pelaksana; dan/atau
 - c. Tim Pengawas.
- (2) Tim Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki tugas menyusun sasaran, rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan rencana biaya.
- (3) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memiliki tugas melaksanakan, mencatat, mengevaluasi, dan melaporkan secara berkala kemajuan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran.
- (4) Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memiliki tugas mengawasi persiapan dan pelaksanaan fisik maupun administrasi swakelola.

Bagian Kedelapan
Penyedia

Pasal 21

- (1) Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf f harus memenuhi kualifikasi sesuai barang/jasa yang diadakan.
- (2) Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas:
 - a. pelaksanaan kontrak;
 - b. kualitas barang/jasa;
 - c. ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
 - d. ketepatan waktu penyerahan; dan
 - e. ketepatan tempat penyerahan.
- (3) Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan pengadaan barang/ jasa harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha;
 - b. memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis untuk menyediakan barang/jasa;
 - c. memperoleh paling kurang 1 (satu) pekerjaan sebagai penyedia barang/jasa dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak;
 - d. ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf c, dikecualikan bagi penyedia barang/jasa yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun;
 - e. memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pengadaan barang/ Jasa;
 - f. dalam hal penyedia barang/jasa akan melakukan kemitraan, penyedia barang/jasa harus mempunyai perjanjian kerja sama operasi/kemitraan yang memuat persentase kemitraan dan perusahaan yang mewakili kemitraan tersebut;
 - g. memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha mikro, usaha kecil dan koperasi kecil serta kemampuan pada subbidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha non-kecil;
 - h. memiliki Kemampuan Dasar untuk usaha non-kecil, kecuali untuk Pengadaan Barang dan Jasa Konsultansi;

- i. khusus untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya, harus memperhitungkan Sisa Kemampuan Paket (SKP) sebagai berikut:

$$SKP = KP - P$$
 KP = nilai Kemampuan Paket, dengan ketentuan:
 1. untuk Usaha Kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 5 (lima) paket pekerjaan; dan
 2. untuk usaha non kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 6 (enam) atau 1,2 (satu koma dua) N.
 P = jumlah paket yang sedang dikerjakan.
 N = jumlah paket pekerjaan terbanyak yang dapat ditangani pada saat bersamaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir.
 - j. tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani penyedia barang/jasa;
 - k. sebagai wajib pajak sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir.
 - l. secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak;
 - m. tidak masuk dalam daftar hitam;
 - n. memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan jasa pengiriman; dan
 - o. menandatangani Pakta Integritas.
- (4) Dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip pengadaan dan kaidah bisnis yang baik, persyaratan bagi penyedia barang/jasa asing dikecualikan dari ketentuan ayat (1) huruf d, huruf j, dan huruf l.
 - (5) Persyaratan pemenuhan kewajiban perpajakan tahun terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, dikecualikan untuk pengadaan langsung dengan menggunakan bukti pembelian atau kuitansi.
 - (6) Penyedia barang/jasa yang keikutsertaannya menimbulkan pertentangan kepentingan dilarang menjadi penyedia barang/jasa.

Pasal 22

- (1) Kemampuan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf h pada subbidang pekerjaan yang sejenis untuk usaha non kecil dihitung dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk pekerjaan konstruksi, Kemampuan Dasar sama dengan 3 Nilai Pengalaman Tertinggi dalam kurun waktu 10 tahun terakhir); dan
 - b. untuk pengadaan jasa lainnya, Kemampuan Dasar sama dengan 5 Nilai Pengalaman Tertinggi dalam kurun waktu 10 tahun terakhir).
- (2) Kemampuan Dasar paling kurang sama dengan nilai total HPS dari pekerjaan yang akan ditenderkan.
- (3) Ketentuan pada ayat (1) dikecualikan dalam hal pengadaan barang/jasa tidak dapat diikuti oleh perusahaan nasional karena belum ada perusahaan nasional yang mampu memenuhi Kemampuan Dasar.
- (4) Dalam hal kemitraan, yang diperhitungkan adalah Kemampuan Dasar dari perusahaan yang mewakili kemitraan (*leadfirm*).

BAB VI PERENCANAAN PENGADAAN

Bagian Kesatu Perencanaan Pengadaan

Pasal 23

- (1) Perencanaan pengadaan meliputi identifikasi kebutuhan, penetapan barang/jasa, cara, jadwal, dan anggaran pengadaan barang/jasa.
- (2) Perencanaan pengadaan terdiri atas:
 - a. perencanaan pengadaan melalui swakelola; dan/atau
 - b. perencanaan pengadaan melalui penyedia.

Pasal 24

- (1) Perencanaan pengadaan melalui swakelola meliputi:
 - a. penetapan tipe swakelola;
 - b. penyusunan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 - c. penyusunan perkiraan biaya/ Rencana Anggaran Biaya (RAB);
 - d. penetapan sasaran, rencana kegiatan dan jadwal pelaksanaan;
 - e. penyusunan jadwal pelaksanaan dengan mempertimbangkan waktu yang cukup bagi pelaksanaan pekerjaan/ kegiatan;
 - f. perencanaan teknis dan penyiapan metode pelaksanaan yang tepat agar diperoleh rencana keperluan tenaga, bahan dan peralatan yang sesuai; dan
 - g. penyusunan rencana keperluan tenaga, bahan dan peralatan secara rinci serta dijabarkan dalam rencana kerja bulanan, rencana kerja mingguan dan/atau rencana kerja harian.
- (2) Tipe swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Tipe I yaitu swakelola yang direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi BUMD penanggung jawab anggaran;
 - b. Tipe II yaitu swakelola yang direncanakan dan diawasi oleh BUMD penanggung jawab anggaran dan dilaksanakan oleh BUMD lain pelaksana swakelola;
 - c. Tipe III yaitu swakelola yang direncanakan dan diawasi oleh BUMD penanggung jawab anggaran dan dilaksanakan oleh organisasi masyarakat pelaksana swakelola; atau
 - d. Tipe IV yaitu swakelola yang direncanakan oleh BUMD penanggung jawab anggaran dan/atau berdasarkan usulan kelompok masyarakat, dan dilaksanakan serta diawasi oleh kelompok masyarakat pelaksana swakelola.
- (3) Perencanaan kegiatan swakelola dapat dilakukan dengan memperhitungkan tenaga ahli/peralatan/bahan tertentu yang dilaksanakan dengan Kontrak/Sewa tersendiri.
- (4) Kegiatan perencanaan swakelola dimuat dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK).
- (5) Penyusunan jadwal kegiatan swakelola dilakukan dengan mengalokasikan waktu untuk proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, penyerahan dan pelaporan pekerjaan.
- (6) Pimpinan tertinggi BUMD bertanggung jawab terhadap penetapan pelaksana swakelola termasuk sasaran, tujuan dan besaran anggaran swakelola.
- (7) PA dapat mengusulkan standar biaya untuk honorarium pelaksana Swakelola kepada Pimpinan tertinggi BUMD.
- (8) Swakelola dapat dilaksanakan melebihi 1 (satu) Tahun Anggaran.

- (9) Rencana kegiatan yang diusulkan oleh kelompok masyarakat dievaluasi dan ditetapkan oleh PPK.
- (10) Jumlah tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak boleh melebihi 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah keseluruhan pegawai BUMD yang terlibat dalam kegiatan swakelola yang bersangkutan.

Pasal 25

Perencanaan pengadaan melalui Penyedia meliputi:

- a. penyusunan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
- b. penyusunan perkiraan biaya/RAB;
- c. Pemaketan Pengadaan barang/jasa.

Pasal 26

- (1) Pemaketan pengadaan barang/jasa dilakukan dengan berorientasi pada:
 - a. keluaran atau hasil;
 - b. volume barang/jasa;
 - c. ketersediaan barang/jasa;
 - d. kemampuan pelaku usaha; dan
 - e. ketersediaan anggaran belanja.
- (2) Pemaketan dilakukan dengan memperhatikan paket usaha untuk usaha mikro dan usaha kecil serta koperasi kecil tanpa mengabaikan prinsip efisiensi, persaingan sehat, kesatuan sistem dan kualitas kemampuan teknis.

Pasal 27

- (1) Hasil perencanaan pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dimuat dalam RUP.
- (2) Perencanaan pengadaan dituangkan dalam rencana kerja pada masing-masing BUMD.
- (3) Pengadaan yang belum direncanakan dalam rencana kerja, harus disetujui oleh Pengawas pada BUMD.

Bagian Kedua RUP

Pasal 28

- (1) Pimpinan tertinggi BUMD bertanggungjawab atas pembuatan rencana kerja anggaran BUMD, setiap tahun membuat rencana umum pengadaan barang/jasa yang dibutuhkan berdasarkan usulan bagian/unit BUMD.
- (2) Rencana kebutuhan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicantumkan dalam Rencana Kerja Anggaran Perusahaan/Rencana Bisnis pada BUMD.

Pasal 29

- (1) PA menyusun, menetapkan dan mengumumkan RUP sesuai kebutuhan BUMD.
- (2) RUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kegiatan dan anggaran pengadaan barang/jasa yang akan dibiayai oleh BUMD sendiri; dan/atau

- b. kegiatan dan anggaran pengadaan barang/jasa yang akan dibiayai berdasarkan kerja sama antar BUMD secara pembiayaan bersama (*co-financing*), sepanjang diperlukan.
- (3) RUP meliputi kegiatan sebagai berikut:
 - a. mengidentifikasi kebutuhan barang/jasa yang diperlukan BUMD;
 - b. menyusun dan menetapkan rencana penganggaran untuk pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - c. menetapkan kebijakan umum tentang:
 - 1. pemaketan pekerjaan;
 - 2. cara pengadaan barang/jasa; dan
 - 3. pengorganisasian pengadaan barang/jasa;
 - d. menyusun Kerangka Acuan Kerja.
- (4) Kerangka Acuan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d paling sedikit memuat:
 - a. uraian kegiatan yang akan dilaksanakan;
 - b. waktu pelaksanaan yang diperlukan;
 - c. spesifikasi teknis barang/jasa yang akan diadakan; dan
 - d. besarnya total perkiraan biaya pekerjaan.
- (5) BUMD menyediakan biaya untuk pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa yang dibiayai dari RBAT/RKAP/RBB, yang meliputi:
 - a. honorarium personil organisasi pengadaan barang/jasa termasuk tim teknis dan tim pendukung;
 - b. biaya pengumuman pengadaan barang/jasa termasuk biaya pengumuman ulang;
 - c. biaya penggandaan dokumen pemilihan barang/jasa; dan
 - d. biaya lainnya yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
- (6) Penyusunan RUP pada BUMD untuk tahun anggaran berikutnya harus selesai pada tahun anggaran yang berjalan.

Pasal 30

- (1) Pengumuman RUP BUMD dilakukan setelah penetapan alokasi anggaran belanja.
- (2) Pengumuman RUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui situs web BUMD, papan pengumuman resmi untuk masyarakat, surat kabar, dan/atau media lainnya.
- (3) Dalam hal terdapat perubahan/revisi paket pengadaan, pengumuman RUP dilakukan kembali.

BAB VII PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA

Bagian Kesatu Persiapan Swakelola

Pasal 31

- (1) Pekerjaan yang dapat dilakukan dengan swakelola meliputi:
 - a. pekerjaan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan/atau memanfaatkan kemampuan teknis sumber daya manusia serta sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BUMD;
 - b. pekerjaan yang operasi dan pemeliharaannya memerlukan partisipasi langsung masyarakat setempat;
 - c. pekerjaan yang dilihat dari segi besaran, sifat, lokasi atau pembiayaannya tidak diminati oleh penyedia barang/jasa;

- d. pekerjaan yang secara rinci/detail tidak dapat dihitung/ ditentukan terlebih dahulu, sehingga apabila dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa akan menimbulkan ketidakpastian dan risiko yang besar;
 - e. penyelenggaraan diklat, kursus, penataran, seminar, lokakarya atau penyuluhan;
 - f. pekerjaan untuk proyek percontohan (*pilot project*) dan survei yang bersifat khusus untuk pengembangan teknologi/metode kerja yang belum dapat dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa;
 - g. pekerjaan survei, pemrosesan data, perumusan kebijakan, pengujian di laboratorium dan pengembangan sistem tertentu;
 - h. pekerjaan yang bersifat rahasia bagi BUMD;
 - i. pekerjaan industri kreatif dan inovatif; dan
 - j. penelitian dan pengembangan.
- (2) Persiapan swakelola meliputi:
- a. penetapan sasaran;
 - b. penyelenggara swakelola;
 - c. rencana kegiatan;
 - d. jadwal pelaksanaan; dan
 - e. rencana anggaran biaya.
- (3) Penetapan sasaran pekerjaan swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh PA.
- (4) Penetapan penyelenggara swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Keputusan Direksi.
- (5) Rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditetapkan oleh PPK dengan memperhitungkan tenaga ahli/peralatan/bahan tertentu yang dilaksanakan dengan kontrak tersendiri.
- (6) Hasil persiapan pengadaan barang/jasa melalui swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Kerangka Acuan Kerja kegiatan/sub kegiatan/output.

Bagian Kedua
Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia

Pasal 32

Persiapan pengadaan barang/jasa melalui Penyedia dilakukan oleh PPK meliputi kegiatan:

- a. menetapkan HPS;
- b. menetapkan rancangan kontrak;
- c. menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja; dan/atau
- d. menetapkan uang muka, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan, sertifikat garansi, dan/atau penyesuaian harga.

BAB VIII
PELAKSANAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN PENGADAAN
BARANG/JASA MELALUI SWAKELOLA

Bagian Kesatu
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Swakelola

Pasal 33

- (1) Pengadaan barang/jasa melalui swakelola dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. pengadaan bahan/barang, jasa lainnya, peralatan/suku cadang dan tenaga ahli dilakukan oleh panitia pemilihan /pejabat pengadaan;

- b. pembayaran upah tenaga kerja yang diperlukan dilakukan secara berkala berdasarkan daftar hadir pekerja atau dengan cara upah borongan;
 - c. pembayaran gaji tenaga ahli yang diperlukan dilakukan berdasarkan kontrak;
 - d. penggunaan tenaga kerja, bahan dan/atau peralatan dicatat setiap hari dalam laporan harian;
 - e. uang muka kerja dipertanggungjawabkan secara berkala maksimal secara bulanan;
 - f. kemajuan fisik dicatat setiap hari dan dievaluasi setiap minggu yang disesuaikan dengan penyerapan dana;
 - g. kemajuan non fisik atau perangkat lunak dicatat dan dievaluasi setiap bulan yang disesuaikan dengan penyerapan dana; dan
 - h. pengawasan pekerjaan fisik di lapangan dilakukan oleh pelaksana yang ditunjuk oleh PPK, berdasarkan rencana yang telah ditetapkan.
- (2) Pembayaran Swakelola dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Proses pengadaan barang/jasa dapat dilaksanakan secara swakelola oleh BUMD melalui unit usaha yang memiliki kualifikasi sebagai penyedia barang/jasa dengan tujuan meningkatkan kemampuan dan/atau memanfaatkan kemampuan teknis sumber daya manusia dengan tetap berpedoman pada prinsip-prinsip dan etika pengadaan.
- (4) Unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direksi.

Bagian Kedua
Pelaporan, Pengawasan dan Pertanggungjawaban Swakelola

Pasal 34

- (1) Laporan kemajuan realisasi fisik dan keuangan dilaporkan setiap bulan secara berjenjang oleh pelaksana swakelola sampai kepada PA/KPA.
- (2) Pelaksanaan swakelola diawasi oleh penanggung jawab anggaran atau oleh pelaksana swakelola.
- (3) Pertanggungjawaban pelaksanaan pekerjaan dan penggunaan keuangan dilaporkan oleh pelaksana lapangan/pelaksana swakelola kepada PPK secara berkala.

BAB IX
PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PENYEDIA

Bagian Kesatu
Metode Pemilihan Penyedia

Pasal 35

Metode pemilihan penyedia terdiri atas:

- a. tender;
- b. seleksi;
- c. pengadaan secara elektronik;
- d. penunjukan langsung; dan
- e. pengadaan langsung.

Bagian Kedua
Jenis Kontrak

Pasal 36

- (1) Jenis kontrak pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya terdiri atas:
 - a. lumsum
 - b. harga satuan;
 - c. gabungan lumsum dan harga satuan
 - d. terima jadi (*turnkey*); dan
 - e. kontrak tahun jamak.
- (2) Jenis kontrak pengadaan jasa konsultansi terdiri atas:
 - a. lumsum; dan
 - b. waktu penugasan;
- (3) Jenis kontrak lumsum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a merupakan kontrak dengan ruang lingkup pekerjaan dan jumlah harga yang pasti dan tetap dalam batas waktu tertentu, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. semua risiko sepenuhnya ditanggung oleh penyedia;
 - b. berorientasi kepada keluaran; dan
 - c. pembayaran didasarkan pada tahapan produk/keluaran yang dihasilkan sesuai dengan kontrak.
- (4) Kontrak harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kontrak pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan harga satuan yang tetap untuk setiap satuan atau unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. volume atau kuantitas pekerjaannya masih bersifat perkiraan pada saat kontrak ditandatangani;
 - b. pembayaran berdasarkan hasil pengukuran bersama atas realisasi volume pekerjaan; dan
 - c. nilai akhir kontrak ditetapkan setelah seluruh pekerjaan diselesaikan.
- (5) Kontrak gabungan lumsum dan harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kontrak pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya gabungan lumsum dan harga satuan dalam 1 (satu) pekerjaan yang diperjanjikan.
- (6) Kontrak terima jadi (*turnkey*) sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf d merupakan kontrak pengadaan pekerjaan konstruksi atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. jumlah harga pasti dan tetap sampai seluruh pekerjaan selesai dilaksanakan; dan
 - b. pembayaran dapat dilakukan berdasarkan termin sesuai kesepakatan dalam kontrak.
- (7) Kontrak berdasarkan waktu penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan kontrak jasa konsultansi untuk pekerjaan yang ruang lingkupnya belum bisa didefinisikan dengan rinci dan/atau waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan belum bisa dipastikan.
- (8) Kontrak tahun jamak merupakan kontrak pengadaan barang/jasa yang membebani lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dilakukan setelah mendapatkan persetujuan pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan perturan perundang-undangan, dapat berupa:

- a. pekerjaan yang penyelesaiannya lebih dari 12 (dua belas) bulan atau lebih dari 1 (satu) tahun anggaran; atau
- b. pekerjaan yang memberikan manfaat lebih apabila dikontrakkan untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dan paling lama 3 (tiga) tahun anggaran.

Pasal 37

- (1) Bentuk kontrak terdiri atas:
 - a. bukti pembelian/pembayaran;
 - b. kuitansi;
 - c. Surat Perintah Kerja (SPK);
 - d. surat perjanjian; dan
 - e. surat pesanan.
- (2) Bukti pembelian/pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk pengadaan barang/jasa lainnya dengan nilai paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (3) Kuitansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk pengadaan barang/jasa lainnya dengan nilai paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (4) SPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan untuk :
 - a. pengadaan jasa konsultansi dengan nilai paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - b. pengadaan barang/jasa lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan nilai paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah); dan
 - c. pengadaan pekerjaan konstruksi dengan nilai paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua milyar juta rupiah).
- (5) Surat perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf d digunakan untuk :
 - a. pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp2.000.000.000,00 (dua milyar juta rupiah); dan
 - b. pengadaan jasa konsultansi dengan nilai paling sedikit di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (6) Surat pesanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e digunakan untuk pengadaan barang/jasa secara elektronik atau pembelian melalui toko daring.

Pasal 38

- (1) Uang muka dapat diberikan untuk persiapan pelaksanaan pekerjaan.
- (2) Uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari nilai kontrak untuk usaha kecil;
 - b. paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari nilai kontrak untuk usaha non-kecil dan penyedia jasa konsultansi; atau
 - c. paling tinggi 15% (lima belas persen) dari nilai kontrak untuk kontrak tahun jamak.
- (3) Pemberian uang muka dicantumkan pada rancangan kontrak yang terdapat dalam dokumen pemilihan.

Pasal 39

- (1) Jaminan pengadaan barang/jasa terdiri atas:
 - a. jaminan penawaran;
 - b. jaminan sanggah banding;
 - c. jaminan pelaksanaan;
 - d. jaminan uang muka; dan
 - e. jaminan pemeliharaan.
- (2) Jaminan penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan jaminan sanggah banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya untuk pengadaan pekerjaan konstruksi.
- (3) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa bank garansi atau *suretybond*.
- (4) Bentuk jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat(3) bersifat:
 - a. tidak bersyarat;
 - b. mudah dicairkan; dan
 - c. harus dicairkan oleh penerbit jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah surat perintah pencairan dari Pokja Pemilihan/PPK/Pihak yang diberi kuasa oleh kelompok kerja pemilihan/PPK diterima.
- (5) Pengadaan jasa konsultansi tidak diperlukan jaminan penawaran, jaminan sanggah banding, jaminan pelaksanaan, dan jaminan pemeliharaan.
- (6) Jaminan dari Bank Umum, perusahaan penjaminan, perusahaan asuransi, lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang lembaga pembiayaan ekspor indonesia dapat digunakan untuk semua jenis jaminan.
- (7) Perusahaan penjaminan, perusahaan asuransi, dan lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan ekspor indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah perusahaan penerbit jaminan yang memiliki izin usaha dan pencatatan produk *suretyship* di otoritas jasa keuangan.

Pasal 40

- (1) Jaminan penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf a diberlakukan untuk nilai total HPS paling sedikit di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Jaminan penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarnya antara 1% (satu persen) hingga 3% (tiga persen) dari nilai total HPS.
- (3) Untuk pekerjaan konstruksi terintegrasi, jaminan penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarnya antara 1% (satu persen) hingga 3% (tiga persen) dari nilai pagu anggaran.

Pasal 41

- (1) Jaminan sanggah banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf b besarnya 1% (satu persen) dari nilai total HPS.
- (2) Untuk Pekerjaan Konstruksi terintegrasi, jaminan sanggah banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) besarnya 1% (satu persen) dari nilai pagu anggaran.

Pasal 42

- (1) Jaminan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf c diberlakukan untuk kontrak pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai diatas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (2) Jaminan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperlukan, dalam hal:
 - a. pengadaan jasa lainnya yang aset penyedia sudah dikuasai oleh pengguna; atau
 - b. pengadaan barang/jasa secara elektronik.
- (3) Besaran nilai jaminan pelaksanaan adalah sebagai berikut:
 - a. untuk nilai penawaran terkoreksi antara 80% (delapan puluh persen) sampai dengan 100% (seratus persen) dari nilai HPS, jaminan pelaksanaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak; atau
 - b. untuk nilai penawaran terkoreksi di bawah 80% (delapan puluh persen) dari nilai HPS, jaminan pelaksanaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai total HPS.

Pasal 43

- (1) Besaran nilai Jaminan Pelaksanaan untuk pekerjaan terintegrasi adalah sebagai berikut:
 - a. untuk nilai penawaran antara 80% (delapan puluh persen) sampai dengan 100% (seratus persen) dari nilai pagu anggaran, jaminan pelaksanaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak; atau
 - b. untuk nilai penawaran di bawah 80% (delapan puluh persen) dari nilai pagu anggaran, jaminan pelaksanaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai pagu anggaran.
- (2) Jaminan pelaksanaan berlaku sampai dengan serah terima pekerjaan pengadaan barang/jasa lainnya atau serah terima pertama pekerjaan konstruksi.

Pasal 44

- (1) Jaminan uang muka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf d diserahkan penyedia kepada PPK senilai uang muka.
- (2) Nilai jaminan uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertahap dapat dikurangi secara proporsional sesuai dengan sisa uang muka yang diterima

Pasal 45

- (1) Jaminan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf e diberlakukan untuk pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya yang membutuhkan masa pemeliharaan, dalam hal penyedia menerima uang retensi pada serah terima pekerjaan pertama (*provisional hand over*).
- (2) Jaminan Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan 14 (empat belas) hari kerja setelah masa pemeliharaan selesai.
- (3) Besaran nilai jaminan pemeliharaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak.

Pasal 46

- (1) Sertifikat garansi diberikan terhadap kelaikan penggunaan barang hingga jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan dalam kontrak.

- (2) Sertifikat garansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh produsen atau pihak yang ditunjuk secara sah oleh produsen.

Pasal 47

- (1) Penyesuaian harga dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- diberlakukan terhadap kontrak tahun jamak dengan jenis kontrak harga satuan atau kontrak berdasarkan waktu penugasan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang telah tercantum dalam dokumen pemilihan dan/atau perubahan dokumen pemilihan; dan
 - tata cara penghitungan penyesuaian harga harus dicantumkan dengan jelas dalam dokumen pemilihan dan/atau perubahan dokumen pemilihan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari kontrak.
- (2) Persyaratan dan tata cara penghitungan penyesuaian harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- penyesuaian harga diberlakukan pada Kontrak Tahun Jamak yang masa pelaksanaannya lebih dari 18 (delapan belas) bulan;
 - penyesuaian harga sebagaimana dimaksud pada huruf a diberlakukan mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak pelaksanaan pekerjaan;
 - penyesuaian harga satuan berlaku bagi seluruh kegiatan/mata pembayaran, kecuali komponen keuntungan, biaya tidak langsung (*overhead cost*), dan harga satuan timpang sebagaimana tercantum dalam penawaran;
 - penyesuaian harga satuan diberlakukan sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang tercantum dalam kontrak;
 - penyesuaian harga satuan bagi komponen pekerjaan yang berasal dari luar negeri, menggunakan indeks penyesuaian harga dari negara asal barang tersebut;
 - jenis pekerjaan baru dengan harga satuan baru sebagai akibat adanya adendum kontrak dapat diberikan penyesuaian harga mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak adendum kontrak tersebut ditandatangani; dan
 - indeks yang digunakan dalam hal pelaksanaan Kontrak terlambat disebabkan oleh kesalahan penyedia adalah indeks terendah antara jadwal kontrak dan realisasi pekerjaan.

Bagian Ketiga Pelaksanaan Pemilihan Penyedia

Pasal 48

- (1) Pelaksanaan pemilihan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya terdiri atas:
- pembelian secara elektronik;
 - pengadaan langsung;
 - penunjukan langsung; dan
 - tender.
- (2) Pembelian secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang tersedia pada toko daring.
- (3) Pengadaan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).

- (4) Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan untuk barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya/jasa konsultasi dalam keadaan tertentu dan/atau barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya bersifat khusus.
- (5) Kriteria barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya untuk keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. penanganan darurat yang tidak bisa direncanakan sebelumnya dan waktu penyelesaian pekerjaannya harus segera/tidak dapat ditunda akibat bencana dan/atau kerusakan sarana/prasarana yang menghentikan kelangsungan operasional perusahaan; dan
 - b. barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang spesifik dan hanya dapat dilaksanakan oleh 1 (satu) Penyedia Barang/jasa Lainnya karena 1 (satu) pabrikan, 1 (satu) pemegang hak paten, atau pihak yang telah mendapat izin dari pemegang hak paten, atau pihak yang menjadi pemenang tender untuk mendapatkan izin dari pemerintah.
- (6) Kriteria barang khusus/pekerjaan konstruksi khusus/jasa lainnya yang bersifat khusus yang memungkinkan dilakukan penunjukan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi:
 - a. pekerjaan konstruksi bangunan yang merupakan satu kesatuan sistem konstruksi dan satu kesatuan tanggung jawab atas risiko kegagalan bangunan yang secara keseluruhan tidak dapat direncanakan/diperhitungkan sebelumnya;
 - b. barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bersifat kompleks yang hanya dapat dilaksanakan dengan penggunaan teknologi khusus dan hanya ada 1 (satu) penyedia yang mampu;
 - c. pengadaan kendaraan bermotor dengan harga telah dipublikasikan oleh dealer resmi setempat secara luas kepada masyarakat;
 - d. sewa penginapan/hotel/ruang rapat yang tarifnya terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat;
 - e. lanjutan sewa gedung/kantor dan lanjutan sewa ruang terbuka atau tertutup lainnya dengan ketentuan dan tata cara pembayaran serta penyesuaian harga yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - f. barang/jasa terkait dengan pekerjaan yang perlu dirahasiakan menyangkut rahasia BUMD; dan
 - g. barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang setelah dilakukan tender ulang mengalami kegagalan.
- (7) Tender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan dalam hal tidak dapat menggunakan metode pemilihan penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c.

Pasal 49

- (1) Metode evaluasi penawaran penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dilakukan dengan:
 - a. sistem nilai;
 - b. penilaian biaya selama umur ekonomis; atau
 - c. harga terendah.
- (2) Metode evaluasi sistem nilai digunakan untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang memperhitungkan penilaian teknis dan harga.
- (3) Metode evaluasi penilaian biaya selama umur ekonomis digunakan untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang memperhitungkan faktor umur ekonomis, harga, biaya operasional, biaya pemeliharaan, dan nilai sisa dalam jangka waktu operasi tertentu.

- (4) Metode evaluasi harga terendah digunakan untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dalam hal harga menjadi dasar penetapan pemenang di antara penawaran yang memenuhi persyaratan teknis.

Pasal 50

- (1) Metode evaluasi penawaran Sistem nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. besaran bobot harga antara 30% (tiga puluh persen) sampai dengan 40% (empat puluh persen), sedangkan besaran bobot teknis antara 60% (enam puluh persen) sampai dengan 70% (tujuh puluh persen) dari total bobot keseluruhan;
 - b. unsur yang dinilai harus bersifat kuantitatif atau yang dapat dikuantifikasikan; dan
 - c. tata cara dan kriteria penilaian harus dicantumkan dengan jelas dan rinci dalam dokumen pemilihan.
- (2) Evaluasi administrasi pada penilaian evaluasi penawaran sistem nilai menggunakan sistem gugur.
- (3) Penilaian teknis dilakukan dengan memberikan bobot terhadap masing-masing unsur penilaian dengan nilai masing-masing unsur dan/atau nilai total keseluruhan unsur memenuhi ambang batas minimal.
- (4) Penilaian penawaran harga dengan cara memberikan nilai tertinggi kepada penawar terendah.
- (5) Nilai penawaran harga peserta yang lainnya dihitung dengan menggunakan perbandingan harga penawarannya dengan harga penawaran terendah.

Pasal 51

Metode evaluasi penawaran sistem penilaian biaya selama umur ekonomis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf b dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. evaluasi administrasi dan teknis menggunakan sistem gugur;
- b. evaluasi harga dilakukan dengan memperhitungkan total biaya perolehan selama jangka waktu operasi/umur ekonomis yang dikonversikan ke dalam harga sekarang;
- c. penentuan pemenang berdasarkan nilai biaya selama umur ekonomis yang terendah; dan
- d. tata cara dan kriteria penilaian harus dicantumkan dengan jelas dan rinci dalam dokumen pemilihan.

Pasal 52

Metode evaluasi penawaran sistem harga terendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf c dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. evaluasi administrasi menggunakan sistem gugur;
- b. evaluasi teknis menggunakan sistem gugur atau sistem gugur dengan ambang batas;
- c. penetapan pemenang dilakukan terhadap peserta pemilihan yang memenuhi persyaratan administrasi, teknis dan penawaran harga terendah;
- d. tata cara dan kriteria penilaian harus dicantumkan dengan jelas dan rinci dalam dokumen pemilihan.

Pasal 53

Metode penyampaian dokumen penawaran dalam pemilihan penyedia tender barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya, penunjukan langsung dan pengadaan langsung dilakukan dengan 1 (satu) file/sampul.

Pasal 54

Metode pemilihan penyedia jasa konsultansi terdiri atas:

- a. seleksi;
- b. pengadaan langsung; dan
- c. penunjukan langsung.

Pasal 55

- (1) Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf a dilaksanakan untuk jasa konsultansi bernilai paling sedikit di atas Rp 500.000.000,00 (limaratus juta rupiah).
- (2) Pengadaan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf b dilaksanakan untuk jasa konsultansi yang bernilai sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Penunjukan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf c dilaksanakan untuk jasa konsultansi dalam keadaan tertentu.
- (4) Kriteria jasa konsultansi dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. penanganan darurat yang tidak bisa direncanakan sebelumnya dan waktu penyelesaian pekerjaannya harus segera/tidak dapat ditunda akibat bencana dan/atau kerusakan sarana/prasarana yang menghentikan kelangsungan operasional perusahaan;
 - b. pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) penyedia jasa konsultansi;
 - c. pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) pemegang hak cipta yang telah terdaftar atau pihak yang telah mendapat izin pemegang hak cipta; atau
 - d. jasa konsultansi di bidang hukum meliputi konsultan hukum/advokasi atau pengadaan arbiter yang tidak direncanakan sebelumnya, untuk menghadapi gugatan dan/atau tuntutan hukum dari pihak tertentu, yang sifat pelaksanaan pekerjaan dan/atau pembelaannya harus segera dan tidak dapat ditunda.

Pasal 56

- (1) Metode evaluasi penawaran penyedia jasa konsultansi dilakukan dengan:
 - a. kualitas;
 - b. kualitas dan biaya;
 - c. pagu anggaran; atau
 - d. biaya terendah.
- (2) Metode evaluasi berdasarkan kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, digunakan untuk pekerjaan yang:
 - a. mengutamakan kualitas penawaran teknis sebagai faktor yang menentukan terhadap hasil/manfaat (*outcome*) secara keseluruhan; dan/atau
 - b. lingkup pekerjaan yang sulit ditetapkan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK).

- (3) Metode evaluasi berdasarkan kualitas dan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, digunakan untuk pekerjaan yang:
 - a. lingkup, keluaran (*output*), waktu penugasan dan hal-hal lain dapat diperkirakan dengan baik dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK); dan/atau
 - b. besarnya biaya dapat ditentukan dengan mudah, jelas dan tepat.
- (4) Metode evaluasi berdasarkan pagu anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, digunakan untuk pekerjaan yang:
 - a. sudah ada aturan yang mengatur (standar);
 - b. dapat dirinci dengan tepat; atau
 - c. anggarannya tidak melampaui pagu tertentu.
- (5) Metode evaluasi berdasarkan biaya terendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, digunakan untuk pekerjaan yang bersifat sederhana dan standar.

Pasal 57

Penentuan pemenang pada evaluasi dengan metode penilaian kualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf a berdasarkan kualitas penawaran teknis terbaik, yang dilanjutkan dengan klarifikasi dan negosiasi teknis serta biaya kepada penawar dengan nilai kualitas terbaik.

Pasal 58

- (1) Metode evaluasi kualitas dan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf b dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. evaluasi kualitas teknis dilakukan dengan memberikan bobot terhadap masing-masing unsur penilaian dengan nilai masing-masing unsur dan/atau nilai total keseluruhan unsur memenuhi ambang batas minimal;
 - b. nilai angka/bobot ditetapkan dalam kriteria evaluasi yang menjadi bagian dari dokumen pemilihan;
 - c. unsur/sub unsur yang dinilai harus bersifat kuantitatif atau yang dapat dikuantifikasikan;
 - d. penilaian penawaran harga dengan cara memberikan nilai tertinggi kepada penawar terendah;
 - e. nilai penawaran harga peserta yang lain dihitung dengan menggunakan perbandingan harga penawarannya dengan penawaran terendah; dan
 - f. penentuan pemenang berdasarkan nilai kombinasi terbaik kualitas penawaran teknis dan biaya, yang dilanjutkan dengan klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga.
- (2) Dalam evaluasi berdasarkan kualitas dan biaya, pembobotan nilai teknis dan biaya diatur dengan ketentuan:
 - a. bobot penawaran teknis antara 0,60 sampai 0,80; dan
 - b. bobot penawaran biaya antara 0,20 sampai 0,40.

Pasal 59

Metode evaluasi pagu anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf c dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. metode evaluasi pagu anggaran digunakan untuk pekerjaan yang dapat dirinci dengan tepat meliputi waktu penugasa, kebutuhan tenaga ahli dan ruang lingkungnya serta penawaran tidak melampaui pagu anggaran;

- b. evaluasi kualitas teknis dilakukan dengan memberikan bobot terhadap masing-masing unsur dan/atau nilai total keseluruhan unsur memenuhi ambang batas minimal;
- c. nilai/angka ditetapkan dalam kriteria evaluasi yang menjadi bagian dari dokumen pemilihan;
- d. unsur/sub unsur yang dinilai bersifat kuantitatif atau yang dapat dikuantifikasikan; dan
- e. penentuan pemenang berdasarkan kualitas penawaran teknis terbaik dari peserta yang penawaran biaya terkoreksinya lebih kecil atau sama dengan pagu anggaran, dilanjutkan dengan klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya.

Pasal 60

Metode evaluasi biaya terendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf d dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. evaluasi kualitas teknis dilakukan dengan memberikan bobot terhadap masing-masing unsur penilaian dengan nilai masing-masing unsur dan/atau nilai total keseluruhan unsur memenuhi ambang batas minimal;
- b. nilai angka/bobot ditetapkan dalam kriteria evaluasi yang menjadi bagian dari dokumen pemilihan;
- c. unsur/sub unsur yang dinilai harus bersifat kuantitatif atau yang dapat dikuantifikasikan; dan
- d. penentuan pemenang berdasarkan penawaran yang biaya terkoreksinya terendah diantara penawaran yang lulus evaluasi teknis, dilanjutkan dengan klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya.

Pasal 61

- (1) Unsur-unsur penilaian teknis dalam pengadaan jasa konsultansi antara lain meliputi:
 - a. pengalaman badan usaha/perorangan;
 - b. proposal teknis; dan
 - c. kualifikasi tenaga ahli.
- (2) Pembobotan unsur-unsur penilaian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan ketentuan:
 - a. pengalaman (10-20%);
 - b. proposal teknis (20-40%);
 - c. kualifikasi tenaga ahli (50-70%); dan
 - d. jumlah bobot $a+b+c = 100\%$.
- (3) Penetapan bobot yang digunakan untuk masing-masing unsur, dalam rentang tersebut pada ayat (2) didasarkan pada jenis pekerjaan yang akan dilaksanakan.
- (4) Unsur Pengalaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dihitung dengan sub-unsur :
 - a. pengalaman dalam melaksanakan pekerjaan sejenis dengan pekerjaan yang dipersyaratkan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) dilihat dari ruang lingkup, kompleksitas dan nilai pekerjaan;
 - b. pengalaman bekerja di lokasi pekerjaan; dan
 - c. pengalaman manajerial dan fasilitas utama.
- (5) Unsur proposal teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dihitung dengan sub-unsur :
 - a. pendekatan teknis dan metodologi;
 - b. rencana kerja; dan
 - c. organisasi dan rencana penggunaan tenaga ahli.

- (6) Unsur kualifikasi tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dihitung dengan sub-unsur :
- a. pendidikan;
 - b. pengalaman profesional;
 - c. sertifikat profesional;
 - d. penguasaan bahasa; dan
 - e. penguasaan situasi dan kondisi di lokasi pekerjaan.

Pasal 62

- (1) Khusus untuk pengadaan jasa konsultansi dilakukan klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya kepada calon pemenang peringkat pertama.
- (2) Semua evaluasi penawaran pekerjaan jasa konsultansi harus diikuti dengan klarifikasi dan negosiasi, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. harga satuan yang dapat dinegosiasikan yaitu biaya langsung non-personil yang dapat diganti (reimburseable cost) dan/atau biaya langsung personil yang dinilai tidak wajar;
 - b. aspek biaya yang perlu diklarifikasi atau negosiasi terutama:
 1. kesesuaian rencana kerja dengan jenis pengeluaran biaya;
 2. volume kegiatan dan jenis pengeluaran; dan
 3. biaya satuan dibandingkan dengan biaya yang berlaku dipasaran/kewajaran biaya;
 - c. klarifikasi dan/atau negosiasi terhadap unit biaya langsung personil dilakukan berdasarkan daftar gaji yang telah diaudit dan/atau bukti setor pajak penghasilan tenaga ahli konsultan yang bersangkutan;
 - d. biaya satuan dari biaya langsung personil paling tinggi 3,2 (tiga koma dua) kali gaji dasar yang diterima tenaga ahli tetap dan paling tinggi 2,5 (dua koma lima) kali penghasilan gaji yang diterima tenaga ahli tidak tetap; dan
 - e. unit biaya langsung personil dihitung berdasarkan satuan waktu yang telah ditetapkan.

Pasal 63

Metode penyampaian dokumen penawaran pada pemilihan penyedia jasa konsultansi melalui seleksi, pengadaan langsung dan penunjukan langsung menggunakan metode 2 (dua) *file*/sampul.

Bagian Keempat Metode Penilaian Kualifikasi

Pasal 64

- (1) Kualifikasi merupakan proses penilaian kompetensi dan kemampuan usaha serta pemenuhan persyaratan tertentu lainnya dari penyedia barang/jasa.
- (2) Kualifikasi untuk pemilihan pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya, dilakukan dengan metode pasca kualifikasi.
- (3) Kualifikasi untuk pemilihan pengadaan jasa konsultansi, dilakukan dengan metode pra kualifikasi.

Pasal 65

- (1) Pascakualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) merupakan proses penilaian kualifikasi yang dilakukan setelah pemasukan penawaran.

- (2) Evaluasi menggunakan metode sistem gugur dengan ketentuan :
 - a. evaluasi dilakukan terhadap kompetensi, kemampuan usaha, dan pemenuhan persyaratan sebagai penyedia yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan;
 - b. peserta dinyatakan lulus kualifikasi apabila memenuhi seluruh persyaratan kualifikasi; dan
 - c. pembuktian kualifikasi dilakukan terhadap calon pemenang.
- (3) Panitia pemilihan/pejabat pengadaan dilarang menambah persyaratan kualifikasi yang bertujuan diskriminatif.
- (4) Panitia pemilihan/pejabat pengadaan wajib menyederhanakan proses kualifikasi dengan ketentuan:
 - a. meminta penyedia barang/jasa mengisi formulir kualifikasi; dan
 - b. tidak meminta seluruh dokumen yang disyaratkan kecuali pada tahap pembuktian kualifikasi.

Pasal 66

- (1) Prakualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) merupakan proses penilaian kualifikasi yang dilakukan sebelum pemasukan penawaran.
- (2) Evaluasi menggunakan metode sistem pembobotan dengan ambang batas dengan ketentuan :
 - a. untuk seleksi jasa konsultasi badan usaha paling sedikit 3 (tiga) dan paling banyak 7 (tujuh) peserta yang lulus kualifikasi;
 - b. untuk penunjukan langsung hasil prakualifikasi memenuhi atau tidak memenuhi syarat kualifikasi;
 - c. Apabila peserta yang lulus kualifikasi untuk seleksi kurang dari 3 (tiga) prakualifikasi dinyatakan gagal dan dilakukan prakualifikasi ulang.
- (3) Panitia pemilihan/pejabat pengadaan dilarang menambah persyaratan kualifikasi yang bertujuan diskriminatif.
- (4) Panitia pemilihan/pejabat pengadaan wajib menyederhanakan proses kualifikasi dengan ketentuan:
 - a. meminta penyedia barang/jasa mengisi formulir kualifikasi; dan
 - b. tidak meminta seluruh dokumen yang disyaratkan kecuali pada tahap pembuktian kualifikasi.

Bagian Kelima

Tahapan Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya

Pasal 67

- (1) Pemilihan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan pasca kualifikasi meliputi tahapan sebagai berikut:
 - a. pengumuman;
 - b. pendaftaran dan pengambilan dokumen pemilihan;
 - c. pemberian penjelasan;
 - d. pemasukan dokumen penawaran;
 - e. pembukaan dokumen penawaran;
 - f. evaluasi penawaran;
 - g. evaluasi kualifikasi;
 - h. pembuktian kualifikasi;
 - i. klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga
 - j. pembuatan berita acara hasil tender;
 - k. penetapan pemenang;
 - l. pengumuman pemenang;

- m. sanggahan;
 - n. sanggahan banding; dan
 - o. penunjukan penyedia barang/jasa.
- (2) Pemilihan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya untuk penanganan darurat dengan metode penunjukan langsung, meliputi tahapan sebagai berikut:
- a. PPK dapat menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) kepada:
 - 1. penyedia terdekat yang sedang melaksanakan pekerjaan sejenis; atau
 - 2. penyedia lain yang dinilai mampu dan memenuhi kualifikasi untuk melaksanakan pekerjaan tersebut, bila tidak ada penyedia sebagaimana dimaksud pada angka 1.
 - b. proses dan administrasi penunjukan langsung dilakukan sebagai berikut :
 - 1. opname pekerjaan di lapangan;
 - 2. penetapan jenis, spesifikasi teknis dan volume pekerjaan, serta waktu penyelesaian pekerjaan;
 - 3. penyusunan dokumen pemilihan;
 - 4. penyusunan dan penetapan HPS;
 - 5. penyampaian dokumen pemilihan kepada penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya;
 - 6. penyampaian dokumen penawaran;
 - 7. pembukaan dokumen penawaran;
 - 8. klarifikasi dan negosiasi teknis serta harga;
 - 9. penyusunan berita acara hasil penunjukan langsung;
 - 10. penetapan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya;
 - 11. Pengumuman penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya; dan
 - 12. penunjukan penyedia barang/jasa.
- (3) Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk bukan penanganan darurat dengan Metode Penunjukan Langsung meliputi tahapan sebagai berikut:
- a. undangan kepada peserta terpilih dilampiri dokumen pemilihan;
 - b. pemasukan dokumen kualifikasi;
 - c. evaluasi kualifikasi;
 - d. pemberian penjelasan;
 - e. pemasukan dokumen penawaran;
 - f. evaluasi penawaran serta klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga;
 - g. penetapan pemenang;
 - h. pengumuman pemenang; dan
 - i. penunjukan penyedia barang/jasa.

Bagian Keenam
Tahapan Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi

Pasal 68

- (1) Pemilihan penyedia jasa konsultansi dengan metode seleksi meliputi tahapan sebagai berikut:
- a. undangan;
 - b. pemberian penjelasan;
 - c. pemasukan dokumen kualifikasi;
 - d. pembukaan dokumen kualifikasi;
 - e. evaluasi dokumen kualifikasi;
 - f. pembuktian kualifikasi;
 - g. pengumuman hasil kualifikasi (daftar pendek);

- h. sanggahan;
 - i. pemasukan dokumen penawaran;
 - j. pembukaan dokumen penawaran;
 - k. evaluasi dokumen penawaran;
 - l. penetapan pemenang;
 - m. pemberitahuan/pengumuman pemenang;
 - n. sanggahan;
 - o. undangan klarifikasi dan negosiasi;
 - p. klarifikasi dan negosiasi;
 - q. pembuatan berita acara hasil seleksi; dan
 - r. penunjukan penyedia jasa konsultansi.
- (2) Pemilihan penyedia jasa konsultansi dengan metode penunjukan langsung untuk penanganan darurat meliputi tahapan sebagai berikut:
- a. PPK dapat menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) kepada :
 - 1. penyedia jasa konsultansi terdekat yang sedang melaksanakan pekerjaan sejenis di lokasi penanganan darurat; atau
 - 2. penyedia jasa konsultansi lain yang dinilai mampu dan memenuhi kualifikasi untuk melaksanakan pekerjaan tersebut, bila tidak ada penyedia jasa konsultansi sebagaimana dimaksud pada angka 1.
 - b. Proses dan administrasi penunjukan langsung dilakukan sebagai berikut :
 - 1. opname pekerjaan di lapangan;
 - 2. penetapan ruang lingkup, jumlah dan kualifikasi tenaga ahli serta waktu penyelesaian pekerjaan;
 - 3. penyusunan dokumen pemilihan;
 - 4. penyusunan dan penetapan HPS;
 - 5. penyampaian dokumen pemilihan;
 - 6. penyampaian dokumen penawaran;
 - 7. pembukaan dan evaluasi dokumen penawaran;
 - 8. klarifikasi dan negosiasi;
 - 9. penyusunan berita acara hasil penunjukan langsung;
 - 10. penetapan penyedia jasa konsultansi;
 - 11. pengumuman penyedia jasa konsultansi; dan
 - 12. penunjukan penyedia jasa konsultansi.
- (3) Pemilihan penyedia jasa konsultansi dengan metode penunjukan langsung untuk bukan penanganan darurat meliputi tahapan sebagai berikut:
- a. undangan kepada penyedia jasa konsultansi terpilih dilampiri dokumen pemilihan;
 - b. pemasukan, evaluasi dan pembuktian kualifikasi;
 - c. pemberian penjelasan;
 - d. pemasukan dokumen penawaran;
 - e. pembukaan dan evaluasi penawaran;
 - f. klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya;
 - g. pembuatan berita acara hasil penunjukan langsung;
 - h. penetapan penyedia jasa konsultansi;
 - i. pengumuman; dan
 - j. penunjukan penyedia jasa konsultansi.
- (4) Pemilihan penyedia jasa konsultansi perorangan menggunakan tahapan seleksi pasca kualifikasi 1 (satu) file/sampul, dengan menambahkan tahapan klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya setelah tahapan sanggah.

Bagian Ketujuh
Pengadaan Langsung

Pasal 68

- (1) Pelaksanaan pengadaan langsung dilakukan sebagai berikut:
 - a. pembelian/pembayaran langsung kepada penyedia untuk pengadaan barang/jasa lainnya yang menggunakan bukti pembelian atau kuitansi; atau
 - b. permintaan penawaran yang disertai dengan klarifikasi serta negosiasi teknis dan harga kepada pelaku usaha untuk pengadaan langsung yang menggunakan SPK.
- (2) Penyusunan jadwal pelaksanaan pengadaan langsung diserahkan kepada pejabat pengadaan/pokja pemilihan.
- (3) Pengadaan langsung untuk barang/jasa lainnya dengan harga paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. pejabat pengadaan melakukan pemesanan barang/jasa Lainnya ke Penyedia;
 - b. penyedia menyerahkan bukti pembelian/pembayaran atau kuitansi kepada Pejabat Pengadaan/PPK;
 - c. PPK melaksanakan serah terima hasil pekerjaan;
 - d. PjPHP melakukan pemeriksaan berkas pengadaan;
 - e. PPK melakukan pembayaran; dan
 - f. penyedia tidak diwajibkan untuk menyampaikan formulir isian kualifikasi, apabila menurut pertimbangan pejabat pengadaan, penyedia dimaksud memiliki kompetensi atau untuk pengadaan langsung yang menggunakan tanda bukti perjanjian berupa bukti pembelian/kuitansi.
- (4) Pengadaan Langsung untuk jasa konsultansi dengan nilai paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), barang/jasa lainnya dengan nilai di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan nilai paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dan pekerjaan konstruksi dengan nilai paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :
 - a. pejabat pengadaan/pokja pemilihan mengundang pelaku usaha yang diyakini mampu untuk menyampaikan penawaran administrasi, teknis, harga dan kualifikasi;
 - b. undangan dilampiri spesifikasi teknis dan/atau gambar serta dokumen dokumen lain yang menggambarkan jenis pekerjaan yang dibutuhkan;
 - c. pelaku usaha yang diundang menyampaikan penawaran administrasi, teknis, harga dan kualifikasi secara langsung sesuai jadwal yang telah ditentukan dalam undangan;
 - d. pejabat pengadaan/pokja pemilihan membuka penawaran dan mengevaluasi administrasi, teknis dan kualifikasi dengan sistem gugur, melakukan klarifikasi teknis dan negosiasi harga untuk mendapatkan penyedia dengan harga yang wajar serta dapat dipertanggungjawabkan;
 - e. negosiasi harga dilakukan berdasarkan HPS; dan
 - f. dalam hal negosiasi harga tidak menghasilkan kesepakatan, pengadaan langsung dinyatakan gagal dan dilakukan pengadaan langsung ulang dengan mengundang pelaku usaha lain.

- (5) Pejabat pengadaan/pokja pemilihan membuat berita acara hasil pengadaan langsung yang terdiri dari:
 - a. nama dan alamat penyedia;
 - b. harga penawaran terkoreksi dan harga hasil negosiasi;
 - c. unsur-unsur yang dievaluasi (apabila ada);
 - d. hasil negosiasi harga (apabila ada);
 - e. keterangan lain yang dianggap perlu; dan
 - f. tanggal dibuatnya berita acara.
- (6) Pejabat pengadaan/pokja pemilihan melaporkan hasil pengadaan langsung kepada PPK.
- (7) Pelaku Usaha tidak diwajibkan untuk menyampaikan formulir isian kualifikasi, apabila menurut pertimbangan Pejabat Pengadaan, Pelaku Usaha dimaksud memiliki kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan atau untuk Pengadaan Langsung yang menggunakan tanda bukti perjanjian berupa SPK.
- (8) Pengadaan langsung dengan nilai sampai dengan Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta) dilaksanakan oleh 1 (satu) orang pejabat pengadaan dan pengadaan langsung dengan nilai lebih dari Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta) sampai dengan Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar) dilaksanakan oleh pokja pemilihan.
- (9) PPK/pejabat pengadaan/pokja pemilihan dalam melaksanakan tahapan pengadaan langsung dapat dibantu oleh tim pendukung.
- (10) Pengadaan langsung dapat dilakukan terhadap pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. merupakan kebutuhan operasional BUMD;
 - b. teknologi sederhana;
 - c. risiko kecil; dan/atau
 - d. dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa usaha orang-perseorangan dan/atau badan usaha kecil serta koperasi kecil, kecuali untuk paket pekerjaan yang menuntut kompetensi teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh usaha mikro, usaha kecil dan koperasi kecil.

Bagian Kedelapan

Penyusunan Jadwal Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/jasa

Pasal 69

- (1) Pejabat pengadaan/pokja pemilihan menyusun dan menetapkan jadwal pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa.
- (2) Penyusunan jadwal pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan alokasi waktu yang cukup untuk semua tahapan proses pengadaan, termasuk waktu untuk :
 - a. pengumuman pemilihan;
 - b. pendaftaran dan pengambilan dokumen pemilihan;
 - c. pemberian penjelasan;
 - d. pemasukan dokumen penawaran;
 - e. evaluasi penawaran;
 - f. penetapan pemenang; dan
 - g. sanggahan dan sanggahan banding.

Pasal 70

- (1) Pengaturan jadwal/waktu diluar proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2), diserahkan sepenuhnya kepada pejabat pengadaan/pokja pemilihan.
- (2) Dalam hal tender/seleksi/pengadaan langsung/penunjukan langsung yang mendahului tahun anggaran, penandatanganan kontrak/perjanjian/SPK dilaksanakan setelah RBAT/RKAP/RBB disahkan.

Pasal 71

Tender dan seleksi dilakukan dengan ketetapan waktu sebagai berikut:

- a. pengumuman tender/seleksi dilaksanakan paling kurang 5 (lima) hari kerja;
- b. pendaftaran dan pengambilan dokumen pemilihan (dokumen kualifikasi dan dokumen pemilihan) dimulai sejak tanggal pengumuman sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum batas akhir pemasukan dokumen penawaran;
- c. pemberian penjelasan dilaksanakan paling cepat 2 (dua) hari kerja sejak tanggal pengumuman tender/ seleksi;
- d. pemasukan dokumen penawaran dimulai 1 (satu) hari kerja setelah berita acara pemberian penjelasan;
- e. batas akhir pemasukan dokumen penawaran paling kurang 3 (tiga) hari kerja setelah berita acara pemberian penjelasan dengan memperhitungkan waktu yang diperlukan untuk mempersiapkan dokumen penawaran sesuai dengan jenis, kompleksitas dan lokasi pekerjaan;
- f. pembukaan dokumen penawaran dilakukan setelah batas akhir pemasukan dokumen penawaran;
- g. evaluasi penawaran dapat dilakukan sesuai dengan:
 1. waktu yang diperlukan; atau
 2. jenis dan kompleksitas pekerjaan;
- h. masa sanggah terhadap hasil tender/seleksi selama 3 (tiga) hari kerja setelah pengumuman hasil tender/seleksi dan jawaban sanggah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah akhir masa sanggah;
- i. masa sanggah banding selama 3 (tiga) hari kerja setelah menerima jawaban sanggahan dan jawaban sanggah banding paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima klarifikasi jaminan sanggah banding;
- j. SPPBJ diterbitkan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah PPK menerima dokumen berita acara hasil pemilihan apabila tidak ada sanggahan banding;
- k. dalam hal sanggahan banding tidak diterima, SPPBJ diterbitkan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah adanya jawaban sanggahan banding dari pimpinan tertinggi BUMD; dan
- l. kontrak ditandatangani paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ, kecuali RBAT/RKAP/RBB/anggaran belum ditetapkan.

Pasal 72

Pengaturan jadwal/waktu penunjukan langsung/pengadaan langsung diserahkan sepenuhnya kepada pejabat pengadaan/pokja pemilihan.

Bagian Kesembilan
Penyusunan Dokumen Pemilihan Barang/jasa

Pasal 73

- (1) Pejabat pengadaan/pokja pemilihan menyusun dokumen pemilihan barang/jasa yang terdiri atas:
 - a. dokumen kualifikasi; dan
 - b. dokumen pemilihan.
- (2) Dokumen kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit terdiri atas:
 - a. petunjuk pengisian formulir isian kualifikasi;
 - b. formulir isian kualifikasi;
 - c. instruksi kepada peserta kualifikasi;
 - d. lembar data kualifikasi;
 - e. pakta integritas; dan
 - f. tata cara evaluasi kualifikasi.
- (3) Dokumen pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit terdiri atas:
 - a. undangan/pengumuman kepada calon penyedia barang/ jasa;
 - b. instruksi kepada peserta pengadaan barang/jasa;
 - c. syarat-syarat umum kontrak;
 - d. syarat-syarat khusus kontrak;
 - e. daftar kuantitas dan harga;
 - f. spesifikasi teknis, Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan/atau gambar;
 - g. bentuk surat penawaran;
 - h. rancangan kontrak;
 - i. bentuk jaminan; dan
 - j. contoh-contoh formulir yang perlu diisi.
- (4) PPK menetapkan bagian dari rancangan dokumen pemilihan yang terdiri atas:
 - a. rancangan SPK; atau
 - b. rancangan surat perjanjian termasuk:
 1. syarat-syarat umum kontrak;
 2. syarat-syarat khusus kontrak;
 3. spesifikasi teknis, Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan/atau gambar;
 4. daftar kuantitas dan harga; dan
 5. dokumen lainnya.
 - c. HPS.

Pasal 74

- (1) PPK menyusun rancangan kontrak pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (4) huruf a dan huruf b.
- (2) Rancangan kontrak pengadaan barang/jasa disusun dengan berpedoman pada standar kontrak pengadaan barang/jasa.

Bagian Kesepuluh
Penetapan Harga Perkiraan Sendiri

Pasal 75

- (1) PPK menetapkan HPS barang/jasa, kecuali untuk pengadaan langsung yang menggunakan bukti pembelian.
- (2) Pejabat pengadaan/pokja pemilihan mengumumkan nilai total HPS berdasarkan HPS yang ditetapkan oleh PPK.

- (3) Nilai total HPS bersifat terbuka dan tidak rahasia.
- (4) HPS disusun paling lama 28 (dua puluh delapan) hari kerja sebelum batas akhir pemasukan penawaran.
- (5) HPS digunakan sebagai:
 - a. alat untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya;
 - b. dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dan pengadaan jasa konsultansi yang menggunakan metode pagu anggaran; dan
 - c. dasar untuk menetapkan besaran nilai jaminan pelaksanaan bagi penawaran yang nilainya lebih rendah dari 80% (delapan puluh perseratus) nilai total HPS.
- (6) HPS bukan sebagai dasar untuk menentukan besaran kerugian negara.
- (7) Penyusunan HPS didasarkan pada data harga pasar setempat, yang diperoleh berdasarkan hasil survei menjelang dilaksanakannya pengadaan, dengan mempertimbangkan informasi yang meliputi:
 - a. informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS);
 - b. informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - c. daftar biaya/tarif barang/jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor tunggal;
 - d. biaya kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya;
 - e. inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia;
 - f. hasil perbandingan dengan kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain;
 - g. perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencanaan;
 - h. norma indeks; dan/atau
 - i. informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (8) HPS disusun dengan memperhitungkan keuntungan dan biaya *overhead* yang dianggap wajar.
- (9) Penyusunan HPS dikecualikan untuk pengadaan barang/jasa dengan pagu anggaran paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembelian secara elektronik, dan tender pekerjaan terintegrasi.

Bagian Kesebelas
Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/jasa

Paragraf Kesatu
Pengumuman Pemilihan Penyedia Barang/jasa

Pasal 76

- (1) Untuk pengadaan barang/jasa pejabat pengadaan/pokja pemilihan mengumumkan pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa secara luas kepada masyarakat sebelum RUP diumumkan.
- (2) Dalam hal pejabat pengadaan/pokja pemilihan akan melakukan tender/seleksi/penunjukan langsung/pengadaan langsung pada saat RBAT/RKAP/RBB belum disahkan, pengumuman dilakukan dengan mencantumkan kondisi RBAT/RKAP/RBB belum disahkan.
- (3) Pelaksanaan tender/seleksi/penunjukan langsung/pengadaan langsung diumumkan secara terbuka dengan mengumumkan secara luas melalui:
 - a. website BUMD; atau
 - b. papan pengumuman resmi untuk masyarakat.

- (4) Pengumuman atas penetapan penyedia barang/jasa diumumkan secara terbuka dengan mengumumkan secara luas pada:
 - a. website BUMD; atau
 - b. papan pengumuman resmi untuk masyarakat.

Paragraf Kedua Penilaian Kualifikasi

Pasal 77

- (1) Penilaian kualifikasi didasarkan pada kompetensi, kemampuan usaha dan pemenuhan persyaratan sebagai penyedia.
- (2) Penyedia barang/jasa menyampaikan formulir isian kualifikasi yang ditetapkan oleh pejabat pengadaan/pokja pemilihan.
- (3) Penyedia barang/jasa menandatangani surat pernyataan diatas materai yang menyatakan bahwa semua informasi yang disampaikan dalam formulir isian kualifikasi adalah benar.

Paragraf Ketiga Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen

Pasal 78

- (1) Penyedia barang/jasa yang berminat mengikuti pemilihan penyedia barang/jasa, mendaftar untuk mengikuti tender/seleksi kepada pejabat pengadaan/pokja pemilihan.
- (2) Penyedia barang/jasa yang mengikuti pengadaan barang/jasa melalui penunjukan langsung/pengadaan langsung diundang oleh pejabat pengadaan/pokja pemilihan.
- (3) Penyedia barang/jasa mengambil dokumen pemilihan dari pejabat pengadaan/pokja pemilihan atau mengunduh dari website yang digunakan oleh pejabat pengadaan/pokja pemilihan.

Paragraf Keempat Pemberian Penjelasan

Pasal 79

- (1) Untuk memperjelas dokumen pemilihan barang/jasa, pejabat pengadaan/pokja pemilihan mengadakan pemberian penjelasan.
- (2) Pejabat pengadaan/pokja pemilihan dapat memberikan penjelasan lanjutan dengan cara melakukan peninjauan lapangan.
- (3) Pemberian penjelasan harus dituangkan dalam berita acara pemberian penjelasan yang ditandatangani oleh pejabat pengadaan/pokja pemilihan dan minimal 1 (satu) wakil dari peserta yang hadir.
- (4) Pejabat pengadaan/pokja pemilihan memberikan salinan berita acara pemberian penjelasan dan addendum dokumen pemilihan kepada seluruh peserta, baik yang menghadiri atau tidak menghadiri pemberian penjelasan.
- (5) Apabila tidak ada peserta yang hadir atau yang bersedia menandatangani berita acara pemberian penjelasan, maka berita acara pemberian penjelasan cukup ditandatangani oleh pejabat pengadaan/pokja pemilihan yang hadir.
- (6) Perubahan rancangan kontrak dan/atau spesifikasi teknis dan/atau gambar dan/atau nilai total HPS, harus mendapat persetujuan PPK sebelum dituangkan dalam addendum dokumen pemilihan.

- (7) Dalam hal PPK tidak menyetujui usulan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), maka:
 - a. panitia pemilihan menyampaikan keberatan PPK kepada Pimpinan tertinggi BUMD untuk diputuskan;
 - b. jika Pimpinan tertinggi BUMD sependapat dengan PPK, tidak dilakukan perubahan; atau
 - c. jika Pimpinan tertinggi BUMD sependapat dengan panitia pemilihan, Pimpinan tertinggi BUMD memutuskan perubahan dan bersifat final, serta memerintahkan panitia pemilihan untuk membuat dan mengesahkan addendum dokumen pemilihan.
- (8) Ketidakhadiran peserta pada saat pemberian penjelasan tidak dapat dijadikan dasar untuk menolak/menggugurkan penawaran.

Paragraf Kelima
Pemasukan Dokumen Penawaran

Pasal 80

- (1) Penyedia barang/jasa memasukkan dokumen penawaran dalam jangka waktu dan sesuai persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam dokumen pemilihan.
- (2) Dokumen penawaran yang disampaikan melampaui batas akhir pemasukan penawaran tidak dapat diterima oleh pejabat pengadaan/pokja pemilihan.
- (3) Penyedia barang/jasa dapat mengubah, menambah dan/atau mengganti dokumen penawaran sebelum batas akhir pemasukan penawaran.

Paragraf Keenam
Pembukaan Dokumen Penawaran

Pasal 81

Pembukaan dokumen penawaran dilakukan oleh pejabat pengadaan/pokja pemilihan.

Paragraf Ketujuh
Evaluasi Penawaran

Pasal 82

- (1) Dalam melakukan evaluasi penawaran, pejabat pengadaan/pokja pemilihan harus berpedoman pada tata cara/kriteria yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan.
- (2) Dalam evaluasi penawaran, pejabat pengadaan/pokja pemilihan dan penyedia barang/jasa dilarang melakukan tindakan *post bidding*.

Paragraf Kedelapan
Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Harga

Pasal 83

- (1) Klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga pada pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya/jasa konsultansi dilakukan terhadap peserta dengan peringkat teknis tertinggi/calon pemenang, jika tidak mencapai kesepakatan maka klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga dilanjutkan kepada peserta dengan peringkat teknis/calon pemenang cadangan dibawahnya.
- (2) Apabila klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya pada tender pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya/jasa konsultansi dengan seluruh peserta dalam peringkat teknis/calon pemenang cadangan tidak menghasilkan/tercapai kesepakatan, tender dinyatakan gagal.
- (3) Wakil peserta yang hadir merupakan personel yang berkedudukan sebagai:
 - a. direktur utama/pimpinan perusahaan/pengurus koperasi;
 - b. penerima kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan/pengurus koperasi/manajer koperasi yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akta pendirian anggaran dasar;
 - c. pihak lain yang bukan direktur utama/pimpinan perusahaan/pengurus koperasi yang namanya tidak tercantum dalam akta pendirian/anggaran dasar, sepanjang pihak lain tersebut adalah pengurus/karyawan perusahaan/karyawan koperasi yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap dan mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang yang sah dari direktur utama/pimpinan perusahaan/pengurus koperasi berdasarkan akta pendirian/anggaran dasar;
 - d. kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik; atau
 - e. pejabat yang menurut perjanjian konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain yang berhak mewakili.
- (4) Hasil klarifikasi negosiasi teknis dan biaya tersebut dituangkan dalam berita acara klarifikasi dan negoisasi teknis dan biaya.

Paragraf Kesembilan
Penetapan dan Pengumuman Pemenang

Pasal 84

- (1) Pejabat pengadaan/pokja pemilihan menetapkan hasil pemilihan penyedia barang/jasa.
- (2) Pejabat pengadaan/pokja pemilihan mengumumkan hasil pemilihan penyedia barang/jasa setelah ditetapkan melalui website BUMD dan/atau papan pengumuman resmi.

Paragraf Kesepuluh
Sanggahan

Pasal 85

- (1) Peserta pemilihan penyedia barang/jasa yang merasa dirugikan, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan peserta lainnya dapat mengajukan sanggahan secara tertulis apabila menemukan :

- a. penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur proses pengadaan barang/jasa yang telah ditetapkan dalam dokumen pemilihan barang/jasa;
 - b. adanya rekayasa yang mengakibatkan terjadinya persaingan yang tidak sehat; dan/atau
 - c. adanya penyalahgunaan wewenang oleh pejabat pengadaan/pokja pemilihan yang berwenang lainnya.
- (2) Surat sanggahan disampaikan kepada panitia pemilihan dengan tembusan kepada PPK, PA/KPA dan SPI (dewan pengawas).
 - (3) Masa sanggah terhadap hasil tender/seleksi selama 3 (tiga) hari kerja setelah pengumuman hasil tender/seleksi dan jawaban sanggah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah akhir masa sanggah.
 - (4) Masa sanggah banding selama 3 (tiga) hari kerja setelah menerima jawaban sanggahan dan jawaban sanggah banding paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima klarifikasi jaminan sanggah banding.
 - (5) SPPBJ diterbitkan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah pengumuman penetapan pemenang tender/seleksi apabila tidak ada sanggahan, atau setelah sanggahan dijawab dalam hal tidak ada sanggahan banding.
 - (6) Dalam hal sanggahan banding tidak diterima, SPPBJ diterbitkan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah adanya jawaban sanggahan banding dari Pimpinan tertinggi BUMD.
 - (7) Kontrak ditandatangani paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ, kecuali RBAT/RKAP/RBB/Anggaran belum ditetapkan.

Pasal 86

- (1) Penyedia barang/jasa yang tidak puas dengan jawaban sanggahan dari pejabat pengadaan/pokja pemilihan dapat mengajukan sanggahan banding kepada PPK/PA paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah diterimanya jawaban sanggahan.
- (2) Penyedia barang/jasa yang mengajukan sanggahan banding wajib menyerahkan jaminan sanggahan banding yang berlaku 15 (lima belas) hari kerja sejak pengajuan sanggahan banding.
- (3) Jaminan sanggah banding besarnya 1% (satu persen) dari nilai total HPS.
- (4) Untuk pekerjaan konstruksi terintegrasi, besarnya 1% (satu persen) dari nilai pagu anggaran.
- (5) Sanggahan banding menghentikan proses tender/seleksi.
- (6) PPK/PA dapat meminta saran, pendapat dan rekomendasi kepada perangkat daerah yang menangani urusan pengadaan barang/jasa untuk penyelesaian sanggahan banding atas permintaan.
- (7) PPK/PA memberikan jawaban atas semua sanggahan banding kepada penyanggah banding paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima klarifikasi Jaminan Sanggah Banding.
- (8) Dalam hal sanggahan banding dinyatakan benar, PPK/PA memerintahkan pejabat pengadaan/pokja pemilihan melakukan evaluasi ulang atau pengadaan barang/jasa ulang.
- (9) Dalam hal sanggahan banding dinyatakan salah, PPK/PA memerintahkan agar pokja pemilihan melanjutkan proses pengadaan barang/jasa.
- (10) Dalam hal sanggahan banding dinyatakan benar, jaminan sanggahan banding dikembalikan kepada penyanggah.
- (11) Dalam hal sanggahan banding dinyatakan salah, jaminan sanggahan banding disita dan disetorkan ke kas BUMD.

Paragraf Kesebelas
Pemilihan Gagal

Pasal 87

- (1) Pejabat Pengadaan/Pokja pemilihan menyatakan tender gagal apabila :
 - a. tidak ada penawaran yang lulus evaluasi penawaran;
 - b. dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti/indikasi terjadi persaingan tidak sehat;
 - c. harga penawaran terendah terkoreksi untuk harga satuan dan kontrak gabungan lumsum dan harga satuan lebih tinggi dari HPS;
 - d. seluruh harga penawaran yang masuk untuk kontrak lumsum diatas HPS;
 - e. sanggahan hasil tender dari peserta ternyata benar; atau
 - f. calon pemenang dan calon pemenang cadangan, setelah dilakukan evaluasi dengan sengaja tidak hadir dalam klarifikasi dan/atau pembuktian kualifikasi.
- (2) Pejabat Pengadaan/Pokja pemilihan menyatakan seleksi gagal apabila:
 - a. tidak ada penawaran yang memenuhi persyaratan dalam evaluasi penawaran;
 - b. dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti/indikasi terjadi persaingan tidak sehat;
 - c. calon pemenang dan calon pemenang cadangan tidak hadir dalam klarifikasi dan negosiasi dengan alasan yang tidak dapat diterima;
 - d. tidak ada peserta yang menyetujui/menyepakati hasil negosiasi teknis dan harga;
 - e. sanggahan hasil seleksi dari peserta ternyata benar;
 - f. penawaran biaya terendah terkoreksi untuk kontrak harga satuan dan kontrak gabungan lumsum dan harga satuan lebih tinggi dari pagu anggaran; atau
 - g. seluruh penawaran biaya yang masuk untuk kontrak lumsum diatas pagu anggaran.
- (3) PA menyatakan tender/seleksi gagal apabila:
 - a. PA sependapat dengan PPK yang tidak bersedia menandatangani SPPBJ karena proses tender/seleksi tidak sesuai dengan dokumen pemilihan barang/jasa;
 - b. pengaduan masyarakat adanya dugaan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang melibatkan pejabat pengadaan/pokja pemilihan dan/atau PPK yang dinyatakan benar oleh pihak berwenang;
 - c. sanggahan dari penyedia barang/jasa atas kesalahan prosedur yang tercantum dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa;
 - d. dokumen Pemilihan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. pelaksanaan tender/seleksi/pengadaan langsung/penunjukan langsung tidak sesuai atau menyimpang dari dokumen pemilihan; atau
 - f. calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 (satu) mengundurkan diri.

Pasal 88

Dalam hal tender/seleksi/pengadaan langsung/penunjukan langsung dinyatakan gagal, maka pejabat pengadaan/pokja pemilihan segera melakukan:

- a. evaluasi ulang;
- b. penyampaian dokumen penawaran ulang;

- c. tender/seleksi/pengadaan langsung/penunjukan langsung ulang; atau
- d. penghentian proses tender/seleksi/pengadaan langsung/penunjukan langsung.

Paragraf Keduabelas
Penunjukan Penyedia Barang/jasa

Pasal 89

- (1) PPK menerbitkan SPPBJ dengan ketentuan:
 - a. tidak ada sanggahan dari peserta;
 - b. sanggahan dan/atau sanggahan banding terbukti tidak benar; atau
 - c. masa sanggah dan/atau masa sanggah banding berakhir.
- (2) Dalam hal penyedia barang/jasa yang telah menerima SPPBJ sebagai pelaksana pekerjaan mengundurkan diri maka yang bersangkutan dikenakan sanksi berupa larangan untuk mengikuti kegiatan pengadaan barang/jasa di BUMD selama 2 (dua) tahun.
- (3) PPK menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) untuk pekerjaan pengadaan pekerjaan konstruksi/jasa lainnya/jasa konsultansi diterbitkan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah tanda tangan kontrak atau 14 (empat belas) hari kalender sejak penyerahan lokasi pekerjaan, kecuali untuk penunjukan langsung.
- (4) PPK menerbitkan Surat Perintah Pengiriman (SPP), yaitu surat perintah tertulis kepada penyedia barang untuk memulai melaksanakan pekerjaan penyediaan barang sesuai kontrak, selambat-lambatnya 14 (empat) belas hari kerja sejak tanggal penandatanganan kontrak, kecuali untuk penunjukan langsung.
- (5) SPP harus sudah disetujui/ditandatangani oleh penyedia sesuai dengan yang dipersyaratkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak penerbitan SPP.
- (6) Tanggal penandatanganan SPP oleh penyedia ditetapkan sebagai awal perhitungan waktu pelaksanaan pekerjaan sampai dengan serah terima barang.

BAB X
KONTRAK

Bagian Kesatu
Pelaksanaan Kontrak

Pasal 90

- (1) Pelaksanaan kontrak terdiri atas:
 - a. penerbitan SPPBJ;
 - b. penandatanganan kontrak;
 - c. pemberian uang muka;
 - d. pembayaran prestasi pekerjaan;
 - e. perubahan kontrak;
 - f. penyesuaian harga;
 - g. penghentian kontrak atau berakhirnya kontrak;
 - h. pemutusan kontrak;
 - i. serah terima hasil pekerjaan; dan/ atau
 - j. penanganan keadaan kahar.

- (2) PPK dilarang mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangani kontrak dengan penyedia, dalam hal belum tersedia anggaran belanja atau tidak cukup tersedia anggaran belanja yang dapat mengakibatkan dilampauinya batas anggaran belanja yang tersedia untuk kegiatan yang dibiayai anggaran BUMD.

Paragraf Satu
Penandatanganan Kontrak Pengadaan barang/jasa

Pasal 91

- (1) PPK menyempurnakan rancangan kontrak pengadaan barang/jasa untuk ditandatangani.
- (2) Penandatanganan kontrak pengadaan barang/jasa dilakukan setelah RBAT/RKAP/RBB ditetapkan.
- (3) Dalam hal proses pemilihan penyedia barang/jasa dilaksanakan mendahului pengesahan RBAT/RKAP/RBB dan alokasi anggaran dalam RBAT/RKAP/RBB tidak disetujui atau ditetapkan kurang dari nilai pengadaan barang/jasa yang diadakan, tahap penandatanganan kontrak dilakukan setelah revisi RBAT/RKAP/RBB ditetapkan atau proses pemilihan penyedia barang/jasa dapat dibatalkan.
- (4) Para pihak menandatangani kontrak setelah penyedia barang/jasa menyerahkan jaminan pelaksanaan.
- (5) Penandatanganan kontrak pengadaan barang/jasa yang kompleks dan/atau bernilai diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dilakukan setelah memperoleh pendapat ahli hukum Kontrak.
- (6) Pihak yang berwenang menandatangani kontrak pengadaan barang/jasa atas nama penyedia barang/jasa adalah yang disebutkan namanya dalam akta pendirian/anggaran dasar penyedia barang/jasa, yang telah didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf Dua
Perubahan Kontrak

Pasal 92

- (1) Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan, dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam dokumen kontrak, PPK bersama penyedia barang/jasa dapat melakukan perubahan kontrak yang meliputi:
 - a. menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak;
 - b. menambah dan/atau mengurangi jenis pekerjaan;
 - c. mengubah spesifikasi teknis pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lapangan; atau
 - d. mengubah jadwal pelaksanaan.
- (2) Pekerjaan tambah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak melebihi 10% (sepuluh per seratus) dari harga yang tercantum dalam perjanjian/Kontrak awal; dan
 - b. tersedianya anggaran.
- (3) Penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama yang bersifat spesialis.

- (4) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyedia barang/jasa dikenakan sanksi berupa denda yang bentuk dan besarnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam dokumen kontrak.
- (5) Perubahan kontrak yang disebabkan masalah administrasi, dapat dilakukan sepanjang disepakati kedua belah pihak.

Paragraf Tiga
Uang Muka dan Pembayaran Prestasi Kerja

Pasal 93

- (1) Uang muka dapat diberikan kepada penyedia barang/jasa untuk:
 - a. mobilisasi alat dan tenaga kerja;
 - b. pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok barang/material; dan/atau
 - c. persiapan teknis lain yang diperlukan bagi pelaksanaan Pengadaan barang/jasa.
- (2) Uang muka dapat diberikan kepada penyedia barang/jasa sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari nilai kontrak pengadaan barang/jasa.
- (3) Besarnya uang muka untuk kontrak tahun jamak adalah nilai paling tinggi 15% (lima belas perseratus) dari nilai kontrak.
- (4) Nilai Jaminan Uang Muka secara bertahap dapat dikurangi secara proporsional sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan.

Pasal 94

- (1) Pembayaran prestasi pekerjaan dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. pembayaran bulanan;
 - b. pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan (termin); atau
 - c. pembayaran secara sekaligus setelah penyelesaian pekerjaan.
- (2) Pembayaran prestasi kerja diberikan kepada penyedia barang/jasa senilai prestasi pekerjaan setelah dikurangi angsuran pengembalian uang muka dan denda apabila ada, serta pajak.
- (3) Pembayaran prestasi untuk pekerjaan konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang.
- (4) Permintaan pembayaran kepada PPK untuk kontrak yang menggunakan subkontrak, harus dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh subkontraktor sesuai dengan perkembangan (progress) pekerjaannya.
- (5) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana diatur pada ayat (2) dan ayat (3), pembayaran dapat dilakukan sebelum prestasi pekerjaan diterima/terpasang untuk:
 - a. pemberian uang muka kepada penyedia barang/jasa dengan pemberian jaminan uang muka;
 - b. pengadaan barang/jasa yang karena sifatnya dapat dilakukan pembayaran terlebih dahulu, sebelum barang/jasa diterima setelah penyedia barang/jasa menyampaikan jaminan atas pembayaran yang akan dilakukan;
 - c. pembayaran peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahkan, namun belum terpasang.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, termasuk bentuk jaminan diatur lebih lanjut dengan peraturan direksi.

Paragraf Empat
Pelaksanaan Kontrak untuk Pengadaan barang/jasa dalam Keadaan Tertentu

Pasal 95

Dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dan Pasal 55, penunjukan langsung untuk pekerjaan penanggulangan bencana alam dilaksanakan sebagai berikut:

- a. PPK menerbitkan SPMK setelah mendapat persetujuan dari direksi/direktur utama dan salinan pernyataan bencana alam dari pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. opname pekerjaan di lapangan dilakukan bersama antara PPK dan penyedia barang/jasa, sementara proses dan administrasi pengadaan dapat dilakukan bersamaan;
- c. penanganan darurat yang dananya berasal dari dana penanggulangan bencana alam adalah:
 1. penanganan darurat yang harus segera dilaksanakan dan diselesaikan dalam waktu yang paling singkat untuk keamanan dan keselamatan masyarakat dan/atau untuk menghindari kerugian BUMD atau masyarakat yang lebih besar;
 2. konstruksi darurat yang harus segera dilaksanakan dan diselesaikan dalam waktu yang paling singkat, untuk keamanan dan keselamatan masyarakat dan/atau menghindari kerugian BUMD/masyarakat yang lebih besar;
 3. bagi kejadian bencana alam yang masuk dalam cakupan wilayah suatu Kontrak, pekerjaan penanganan darurat dapat dimasukkan kedalam *Contract Change Order (CCO)* dan dapat melebihi 10% (sepuluh perseratus) dari nilai awal kontrak.

Paragraf Lima
Keadaan Kahar

Pasal 96

- (1) Keadaan kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan kahar, penyedia barang/jasa memberitahukan tentang terjadinya keadaan kahar kepada PPK secara tertulis dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya keadaan kahar, dengan menyertakan salinan pernyataan keadaan kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya keadaan kahar tidak dikenakan sanksi.
- (4) Perpanjangan waktu untuk penyelesaian kontrak disebabkan keadaan kahar dapat melewati tahun anggaran.
- (5) Setelah terjadinya keadaan kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan kontrak.

Paragraf Enam
Penyesuaian Harga

Pasal 97

- (1) Penyesuaian harga dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. penyesuaian harga diberlakukan terhadap kontrak tahun jamak berbentuk kontrak harga satuan berdasarkan ketentuan dan persyaratan yang telah tercantum dalam dokumen pemilihan dan/atau perubahan dokumen pemilihan;
 - b. tata cara perhitungan penyesuaian harga harus dicantumkan dengan jelas dalam dokumen pemilihan;
 - c. penyesuaian harga tidak diberlakukan terhadap kontrak tahun tunggal dan kontrak lumpsum serta pekerjaan dengan harga satuan timpang.
- (2) Persyaratan penggunaan rumusan penyesuaian harga adalah sebagai berikut:
 - a. penyesuaian harga diberlakukan pada kontrak tahun jamak yang masa pelaksanaannya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan diberlakukan mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak pelaksanaan pekerjaan;
 - b. penyesuaian harga satuan berlaku bagi seluruh kegiatan/ mata pembayaran, kecuali komponen keuntungan dan biaya operasional sebagaimana tercantum dalam penawaran;
 - c. penyesuaian harga satuan diberlakukan sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang tercantum dalam kontrak awal/ adendum kontrak;
 - d. penyesuaian harga satuan bagi komponen pekerjaan yang berasal dari luar negeri, menggunakan indeks penyesuaian harga dari negara asal barang tersebut;
 - e. jenis pekerjaan baru dengan harga satuan baru sebagai akibat adanya adendum kontrak dapat diberikan penyesuaian harga mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak adendum kontrak tersebut ditandatangani; dan
 - f. Kontrak yang terlambat pelaksanaannya disebabkan oleh kesalahan penyedia barang/jasa diberlakukan penyesuaian harga berdasarkan indeks harga terendah antara jadwal awal dengan jadwal realisasi pekerjaan.
- (3) Penyesuaian harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, ditetapkan dengan rumus sebagai berikut:
$$H_n = H_o (a + b \cdot B_n / B_o + c \cdot C_n / C_o + d \cdot D_n / D_o + \dots)$$

H_n = harga satuan barang/jasa pada saat pekerjaan dilaksanakan;
 H_o = harga satuan barang/jasa pada saat harga penawaran;
 a = koefisien tetap yang terdiri atas keuntungan dan overhead;
Dalam hal penawaran tidak mencantumkan besaran komponen keuntungan dan *overhead* maka $a = 0,15$.
 b, c, d = koefisien komponen kontrak seperti tenaga kerja, bahan, alat kerja, dsb;
Penjumlahan $a + b + c + d + \dots$ adalah 1,00.
 B_n, C_n, D_n = indeks harga komponen pada saat pekerjaan dilaksanakan;
 B_o, C_o, D_o = indeks harga komponen pada bulan ke-12 setelah penandatanganan Kontrak.
- (4) Penetapan koefisien kontrak pekerjaan dilakukan oleh menteri teknis yang terkait.
- (5) Indeks harga yang digunakan bersumber dari penerbitan BPS.

- (6) Dalam hal indeks harga tidak dimuat dalam penerbitan BPS, digunakan indeks harga yang dikeluarkan oleh instansi teknis.
- (7) Rumusan penyesuaian nilai kontrak ditetapkan sebagai berikut:
$$P_n = (H_{n1} \times V_1) + (H_{n2} \times V_2) + (H_{n3} \times V_3) + \dots$$

 P_n = nilai kontrak setelah dilakukan penyesuaian harga satuan barang/jasa;
 H_n = harga satuan baru setiap jenis komponen pekerjaan setelah dilakukan penyesuaian harga menggunakan rumusan penyesuaian harga satuan;
 V = volume setiap jenis komponen pekerjaan yang dilaksanakan.

Paragraf Tujuh
Pemutusan Kontrak

Pasal 98

- (1) PPK dapat memutuskan kontrak secara sepihak apabila:
- kebutuhan barang/jasa tidak dapat dipenuhi sampai batas berakhirnya kontrak;
 - berdasarkan pertimbangan PPK, penyedia barang/jasa tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, penyedia barang/jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - penyedia barang/jasa lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - penyedia barang/jasa terbukti melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
- (2) Dalam hal pemutusan kontrak dilakukan karena kesalahan penyedia barang/jasa, maka :
- jaminan pelaksanaan dicairkan;
 - sisa uang muka harus dilunasi oleh penyedia barang/jasa atau jaminan uang muka dicairkan;
 - penyedia barang/jasa membayar denda; dan/atau
 - penyedia barang/jasa dimasukkan dalam daftar hitam.
- (3) Dalam hal dilakukan pemutusan kontrak secara sepihak oleh PPK karena kesalahan penyedia barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitia pemilihan pengadaan dapat melakukan penunjukan langsung kepada pemenang cadangan berikutnya pada paket pekerjaan yang sama atau penyedia barang/jasa yang mampu dan memenuhi syarat.

Paragraf Delapan
Penyelesaian Perselisihan

Pasal 99

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan antara para pihak dalam penyediaan barang/jasa pemerintah, para pihak terlebih dahulu menyelesaikan perselisihan tersebut melalui musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian perselisihan tersebut dapat dilakukan melalui arbitrase.

Paragraf Sembilan
Serah Terima Pekerjaan

Pasal 100

- (1) Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam kontrak, penyedia barang/jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan.
- (2) PPK melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan penyedia barang/jasa yang telah diselesaikan.
- (3) Apabila terdapat kekurangan dalam hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPK memerintahkan penyedia barang/jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam kontrak.
- (4) PPK menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak.
- (5) Khusus pekerjaan konstruksi/jasa lainnya:
 - a. penyedia pekerjaan konstruksi/jasa lainnya melakukan pemeliharaan atas hasil pekerjaan selama masa yang ditetapkan dalam kontrak, sehingga kondisinya tetap seperti pada saat penyerahan pekerjaan;
 - b. masa pemeliharaan paling singkat untuk pekerjaan permanen selama 6 (enam) bulan, sedangkan untuk pekerjaan semi permanen selama 3 (tiga) bulan; dan
 - c. masa pemeliharaan dapat melampaui tahun anggaran.
- (6) Setelah masa pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berakhir, PPK mengembalikan jaminan pemeliharaan kepada penyedia barang/jasa.
- (7) Khusus pengadaan barang, masa garansi diberlakukan sesuai kesepakatan para pihak dalam kontrak.
- (8) Penyedia barang/jasa menandatangani berita acara serah terima akhir pekerjaan pada saat proses serah terima akhir (*final hand over*).
- (9) Penyedia barang/jasa yang tidak menandatangani berita acara serah terima akhir pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dimasukkan dalam daftar hitam.

Bagian Kedua
Penyelesaian Kontrak

Pasal 101

- (1) Dalam hal penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan kontrak berakhir, namun PPK menilai bahwa penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, PPK memberikan kesempatan penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan.

- (2) Pemberian kesempatan menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud ayat (1) sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan.
- (3) Pemberian kesempatan kepada penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dimuat dalam addendum kontrak yang didalamnya mengatur waktu penyelesaian pekerjaan, pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada penyedia, dan perpanjangan jaminan pelaksanaan.
- (4) Pemberian kesempatan kepada penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat melampaui tahun buku/tahun anggaran.

BAB XI KRITERIA PENGADAAN BARANG/JASA DALAM KEADAAN DARURAT

Pasal 102

Kriteria keadaan darurat meliputi :

- a. keadaan yang disebabkan oleh bencana yang meliputi bencana alam, bencana non-alam, dan/atau bencana sosial setelah ditetapkan status darurat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. keadaan selain yang disebabkan oleh bencana setelah ditetapkan status keadaan darurat oleh menteri/kepala lembaga/kepala perangkat daerah yang terkait/pimpinan BUMD; atau
- c. keadaan sebagaimana dimaksud dalam huruf b meliputi :
 1. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan;
 2. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik/yang dapat menghentikan kelangsungan operasional perusahaan; dan
 3. keadaan yang memiliki dampak langsung terhadap keamanan dan keselamatan masyarakat.

BAB XII PENGUNAAN BARANG/JASA PRODUKSI DALAM NEGERI

Pasal 103

Dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa, BUMD wajib:

- a. memaksimalkan penggunaan barang/jasa hasil produksi dalam negeri, termasuk rancang bangun dan perekayasaan nasional dalam pengadaan barang/jasa;
- b. memaksimalkan penggunaan Penyedia Barang/jasa nasional; dan
- c. memaksimalkan penyediaan paket-paket pekerjaan untuk usaha mikro dan usaha kecil serta koperasi kecil.

BAB XIII PERAN SERTA USAHA KECIL

Pasal 104

Nilai paket pekerjaan pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/ jasa lainnya sampai dengan Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah), diperuntukan bagi usaha mikro dan usaha kecil serta koperasi kecil, kecuali untuk paket pekerjaan yang menuntut kompetensi teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh usaha mikro dan usaha kecil serta koperasi kecil.

BAB XV
PENGADAAN BARANG/JASA LAINNYA

Bagian Kesatu
Pengadaan barang/jasa Secara Elektronik

Pasal 105

- (1) Pengadaan barang/jasa dapat dilakukan secara elektronik.
- (2) Pengadaan barang/jasa secara elektronik dilakukan dengan cara pembelian toko daring.

Bagian Kedua
Pengadaan Barang/Jasa Jangka Panjang

Pasal 106

- (1) Untuk pekerjaan yang memiliki jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun atau *multiyears*, maka BUMD dapat melakukan pengadaan barang/jasa 1 (satu) kali untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik dari masing-masing BUMD, sepanjang kualitas, harga, dan tujuannya dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Dalam hal pengadaan jangka panjang atau *multiyears*, PA/Direksi perlu membuat formula penyesuaian harga tertentu (*price adjustment*) baik untuk kenaikan maupun penurunan yang disesuaikan dengan kondisi pasar dan *bestpractice* yang berlaku.

BAB XVI
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 107

- (1) Bupati melakukan pengawasan pengadaan barang/jasa.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan bersama dengan instansi yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan daerah.
- (3) Hasil pengawasan digunakan sebagai alat pengendalian pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

Pasal 108

- (1) Bupati melakukan pembinaan penyelenggaraan pengadaan barang/ jasa.
- (2) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bupati dapat membentuk tim pembinaan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XVII
SANKSI

Pasal 109

- (1) Peserta pemilihan dalam pelaksanaan pemilihan penyedia dikenakan sanksi apabila melanggar ketentuan sebagai berikut :
 - a. menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen Pemilihan;

- b. terindikasi melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur harga penawaran;
 - c. terindikasi melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam pemilihan penyedia; atau
 - d. mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh panitia pemilihan/pejabat pengadaan; dan
 - e. mengundurkan diri atau tidak menandatangani kontrak.
- (2) Dalam hal pemenang pemilihan yang telah menerima SPPBJ mengundurkan diri sebelum penandatanganan kontrak maka dikenakan sanksi.
- (3) Perbuatan atau tindakan penyedia yang dikenakan sanksi adalah:
- a. tidak melaksanakan kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan;
 - b. menyebabkan kegagalan bangunan;
 - c. menyerahkan jaminan yang tidak dapat dicairkan
 - d. volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit;
 - e. menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan kontrak berdasarkan hasil audit; atau
 - f. terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak; dan
 - g. perbuatan atau tindakan penyedia yang dikenakan sanksi dalam proses pembelian secara elektronik berupa tidak memenuhi kewajiban dalam kontrak pada surat pesanan
- (4) Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dikenakan:
- a. sanksi digugurkan dalam pemilihan;
 - b. sanksi pencairan jaminan;
 - c. sanksi daftar hitam;
 - d. sanksi ganti kerugian;
 - e. sanksi denda;
- (5) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada:
- a. ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c dikenakan sanksi digugurkan dalam pemilihan, sanksi pencairan jaminan penawaran, dan sanksi daftar hitam selama 2 (dua) tahun;
 - b. ayat (1) huruf d dikenakan sanksi pencairan jaminan penawaran dan sanksi daftar hitam selama 1 (satu) tahun;
 - c. ayat (2) dikenakan sanksi pencairan jaminan penawaran dan sanksi daftar hitam selama 1 (satu) tahun;
 - d. ayat (3) huruf a dikenakan sanksi pencairan jaminan pelaksanaan atau sanksi pencairan jaminan pemeliharaan, dan sanksi daftar hitam selama 1 (satu) tahun;
 - e. ayat (1) huruf e dikenakan sanksi daftar hitam selama 1 (satu) tahun;

Pasal 110

- (1) Sanksi administratif dikenakan kepada PA/KPA/PPK/panitia pemilihan pemilihan/ pejabat pengadaan/PjPHP/ PPHP yang lalai melakukan suatu perbuatan yang menjadi kewajibannya.
- (2) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sanksi hukuman disiplin ringan, sedang, atau berat dikenakan kepada PA/KPA/PPK/panitia pemilihan/ pejabat pengadaan/ PjPHP/PPHP yang terbukti melanggar pakta integritas berdasarkan putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Peradilan Umum, atau Peradilan Tata Usaha Negara.

Pasal 111

PA/KPA menyampaikan identitas peserta pemilihan/penyedia yang dikenakan sanksi daftar hitam kepada unit kerja yang melaksanakan fungsi layanan pengadaan secara elektronik, untuk ditayangkan dalam daftar hitam nasional.

BAB XVIII

PELAYANAN HUKUM BAGI PELAKU PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 112

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan pelayanan hukum kepada pelaku pengadaan barang/jasa dalam menghadapi permasalahan hukum terkait pengadaan barang/jasa.
- (2) Pelayanan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sejak proses penyelidikan hingga tahap putusan pengadilan.
- (3) Pelaku pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk penyedia, organisasi masyarakat, kelompok masyarakat penyelenggara swakelola, dan pelaku usaha yang bertindak sebagai agen pengadaan.

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 113

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 9-3-2020

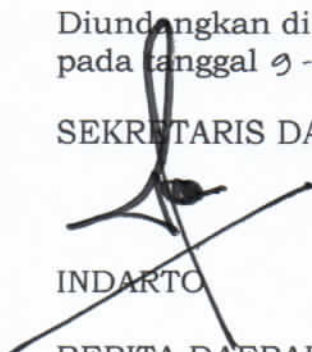
BUPATI BANJARNEGARA,



BUDHI SARWONO

Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal 9-3-2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA,



INDARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2020 NOMOR 7

Telah diteliti oleh	Paraf
Kepala Bagian Perekonomian	